DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

TESIS

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI OTORITAS PENDAFTARAN DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

DISUSUN OLEH :

LINTANG CAHYANI ANDIRA

NIM. 200720201020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

TESIS

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI OTORITAS PENDAFTARAN DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

DISUSUN OLEH:

LINTANG CAHYANI ANDIRA

NIM. 200720201020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

MOTO

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sigit Dwiwahju Banendro dan Ibunda Nurul Rahmawati yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang terus mengalir tiada henti sampai dengan hari ini;
2. Bapak Ibu Guru, seluruh pengajar dan pendidik saya sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, semua orang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya sampai hari ini;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERSYARATAN GELAR

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI OTORITAS PENDAFTARAN DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan (S2)
dan mencapai gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

LINTANG CAHYANI ANDIRA

NIM. 200720201020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKONOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **"Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik"** telah disetujui pada:

hari, tanggal : .....

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,	Dosen Pembimbing Anggota,
Dr. Rahmadi Indra Tektona S.H., M.H.	**Al Khanif S.H., LL.M., Ph.D.**
NIP. 198010112009121001	**NIP. 197907282009121003**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Jember

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **"Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik"** telah disetujui pada:

hari, tanggal : .....

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji,

Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.
NIP. 198302032008121004

Sekretaris Penguji,

Dr.Ainul Azizah S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji I,

Dr.Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji II,

Dr. Rahmadi Indra Tektona S.H., M.H.
NIP. 198010112009121001

Anggota Penguji III,

Al Khanif S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197907282009121003

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari, tanggal : Kamis, 19 Desember 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji,

Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.
NIP. 198302032008121004

Sekretaris Penguji,

Dr.Ainul Azizah S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji I,

Dr.Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji II,

Dr. Rahmadi Indra Tektona S.H., M.H.
NIP. 198010112009121001

Anggota Penguji III,

Al Khanif S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197907282009121003

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Cahyani Andira

NIM : 200720201020

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **"Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, … Desember 2024

Yang menyatakan,

Lintang Cahyani Andira

NIM. 200720201020

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik"** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Prgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H., M.Hum sebagai Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam memberikan petunjuk, dan berbagai nasehat kepada saya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan Tesis ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Al Khanif S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan Tesis ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Dr. Aan Efendi S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji Tesis serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
5. Dr. Ainul Azizah S.H., M.H selaku Penguji Anggota yang telah menguji Tesis serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
6. Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA selaku Penguji Anggota yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
7. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum. Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.,

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
10. Ayahanda Sigit Dwiwahju Banendro dan Ibunda Nurul Rahmawati yang selalu mendoakan saya, kakak saya Dinda Deviachita Arumdhani dan adik saya Dhamar Alamsyah yang selalu menghibur dan mendoakan saya, serta kekasih saya, Anugrah Ganda Mahardika yang selalu menemani dalam suka dan duka, menghibur, dan mendukung saya di setiap proses dalam menyelesaikan tugas akhir;
11. Rekan-rekan kerja saya, mas Moch. Rizal Aulia S.T., M.T., mas Dr. Rintis Nanda Pramugar, S.H., M.H., mas M. Ervan Hardiyanto, S.T., M.T., dan mbak Winda Yulia, S.H. yang selalu menghibur dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir;
12. Sahabat-sahabat saya, Putri Utami D.S., S.H., M.H., Rizkyatus Safa'ah A. P., S.H., M.Kn., Balqiest Putri S., S.H., M.Kn., Tiyas Putri M., S.H., Caecilia Westi S. W., S.E., M.Ak, Ayu Fadilah P. A.Md.A.k., dan Dzakisyah Alyus Mubarak A.Md.Kb.N, yang selalu membantu dalam keadaan senang maupun sedih, yang selalu membuat saya semangat dalam menyusun tugas akhir;
13. Lintang Cahyani Andira yang sudah berusaha sebaik mungkin dan tidak menyerah walaupun banyak menangis.

Penulis telah berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan mohon maaf dan berterimakasih jika ada kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan penulisan untuk selanjutnya. Demikian yang dapat penulis tuliskan, semoga tulisan ini memberikan sedikit banyak informasi dan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT. Aamiin.

Jember, Desember 2024

Penulis

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

RINGKASAN

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI OTORITAS PENDAFTARAN DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK; LINTANG CAHYANI ANDIRA, 200720201020; 2024: 112 halaman; Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Transformasi digital telah mengubah interaksi sosial dan ekonomi, termasuk di bidang hukum. Sertifikasi elektronik menjadi krusial untuk menjamin keabsahan dan keamanan transaksi elektronik. Notaris, sebagai pejabat umum, diberikan kewenangan sebagai otoritas pendaftaran dalam sertifikasi elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf c Permenkominfo 11/2018. Namun, implementasi kewenangan ini menghadapi tantangan regulasi, terutama karena keterbatasan akses notaris terhadap data kependudukan, yang diatur dalam Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023. Disharmoni regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat efektivitas sertifikasi elektronik, dan mengancam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kepastian hukum bagi notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam sertifikasi elektronik, implikasi hukum akibat disharmoni regulasi, dan konsep pengaturan ke depan mengenai verifikasi identitas oleh notaris dalam sertifikasi elektronik. Penelitian ini hendak menjawab tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kepastian hukum notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik? Kedua, apa implikasi hukum terhadap notaris sebagai otoritas pendaftaran penyelenggaraan sertifikasi elektronik akibat disharmoni peraturan perundang-undangan? Ketiga, bagaimana konsep pengaturan ke depan mengenai verifikasi kebenaran identitas yang dilakukan oleh notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik?

Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal, yang berfokus pada analisis aturan hukum, prinsip, dan konsep terkait kewenangan notaris dalam sertifikasi elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk memahami konteks dan dinamika regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat disharmoni antara Permenkominfo 11/2018 dan Permendagri 102/2019 jo.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Permendagri 17/2023 yang mengatur otorisasi notaris. Ketidakjelasan ini mempersulit notaris dalam menjalankan perannya sebagai otoritas pendaftaran, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi elektronik, dan menghambat perkembangan ekonomi digital. Selain itu, verifikasi identitas merupakan aspek kritis yang saat ini terhambat oleh keterbatasan akses notaris terhadap data kependudukan.

Diperlukan harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi sertifikasi elektronik, dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Notaris memerlukan kewenangan yang jelas dan akses terhadap alat verifikasi identitas, seperti *e-KTP reader*, untuk mengoptimalkan perannya. Disarankan untuk membentuk tim harmonisasi regulasi yang melibatkan Kominfo, Kemendagri, dan INI untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang komprehensif. Selain itu, perluasan kewenangan penggunaan e-KTP reader bagi notaris harus dipertimbangkan untuk meningkatkan akurasi verifikasi identitas. Program sosialisasi dan pelatihan bagi notaris dan masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap sertifikasi elektronik.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

SUMMARY

Notary's Authority As A Registration Authority In Electronic Certification; Lintang Cahyani Andira, 200720201020; 2024: 112 pages; Master of Notary Study Program Faculty of Law University of Jember.

Digital transformation has altered social and economic interactions, including in the legal field. Electronic certification has become crucial to ensure the validity and security of electronic transactions. Notaries, as public officials, are granted authority as registration authorities in electronic certification according to Article 27 letter c of Permenkominfo 11/2018. However, the implementation of this authority faces regulatory challenges, primarily due to the limited access notaries have to population data, as regulated in Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023. This regulatory disharmony creates legal uncertainty, hinders the effectiveness of electronic certification, and threatens the development of the digital economy in Indonesia.

This research focuses on how legal certainty for notaries as registration authorities in electronic certification, the legal implications of regulatory disharmony, and the future regulatory concept regarding identity verification by notaries in electronic certification. The study aims to address three main research questions. First, how is the legal certainty of notaries as registration authorities in the implementation of electronic certification? Second, what are the legal implications for notaries as registration authorities in electronic certification due to regulatory disharmony? Third, what is the future regulatory concept regarding the verification of identity authenticity conducted by notaries in electronic certification?

This research employs a doctrinal legal method, focusing on the analysis of legal rules, principles, and concepts related to the authority of notaries in electronic certification. The approaches used include legislative, conceptual, and historical approaches to understand the context and dynamics of the applicable regulations. The findings indicate legal uncertainty due to the disharmony between Permenkominfo 11/2018 and Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023, which regulate notary authorization. This ambiguity complicates the role of notaries

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

as registration authorities, reduces public trust in the electronic certification system, and hampers digital economic development. Moreover, identity verification is a critical aspect currently hindered by the limited access of notaries to population data.

Regulatory harmonization is needed to provide legal certainty, enhance the efficiency of electronic certification, and support digital economic development. Notaries require clear authority and access to identity verification tools, such as e-KTP readers, to optimize their role. It is recommended to form a regulatory harmonization team involving Kominfo, Kemendagri, and INI to draft comprehensive Government Regulations. Additionally, expanding the authority for notaries to use e-KTP readers should be considered to improve the accuracy of identity verification. Socialization programs and training for notaries and the public are also needed to enhance understanding and public trust in electronic certification.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ..... **i**
SAMPUL DALAM ..... **ii**
MOTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
PERSYARATAN GELAR ..... **v**
PERSETUJUAN ..... **vi**
PENGESAHAN ..... **vii**
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..... **viii**
PERNYATAAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
RINGKASAN ..... **xii**
SUMMARY ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah **5**
1.3 Tujuan Penulisan **5**
1.4 Manfaat Penelitian **6**
1.4.1 Manfaat Teoretis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 6
1.5 Orisinalitas Penelitian **6**
1.6 Metode Penelitian **12**
1.6.1 Tipe Penelitian 12
1.6.3 Pendekatan Masalah 12
1.6.4 Bahan Hukum 13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 14
1.6.6 Analisis Bahan Hukum 15
1.7 Kerangka Alur Berpikir 16
BAB 2 KERANGKA TEORETIS & KONSEPTUAL **16**
2.1 Teori Kewenangan **17**
2.2 Teori Tanggung Jawab **18**
2.3 Teori Kepastian Hukum **20**
2.4 Konsep Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 22

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

2.5 Konsep Otoritas Pendaftaran 24
2.5.1 Pengertian Otoritas Pendaftaran 24
2.5.2 Otoritas Pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik di Indonesia 25
2.6 Konsep Hak Akses Data Kependudukan 26
2.7 Konsep Implikasi Hukum 28
BAB 3 PEMBAHASAN 30
3.1 Kepastian Hukum Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 30
3.1.1 Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 30
3.1.2 Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan yang Memberikan Wewenang Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang Menimbulkan Ketidakpastian Hukum 40
3.2 Implikasi Hukum Terhadap Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Akibat Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 46
3.2.1 Implikasi Disharmoni Perkominfo 11/2018 Dan Permendagri 102/2019 Jo. Permendagri 17/2023 Terhadap Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 46
3.3 Konsep Pengaturan Ke Depan Mengenai Verifikasi Kebenaran Identitas Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 61
3.3.1 Pemberian Kewenangan Verifikasi Kebenaran Identitas Kepada Notaris Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Dalam Peraturan Perundang-Undangan 61
3.3.2 Pembatasan Kewenangan Verifikasi Identitas Yang Diberikan Selain Kepada Notaris 69
BAB 4 PENUTUP 78
4.1 Kesimpulan 78
4.2 Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah mengubah landskap interaksi sosial dan ekonomi, termasuk di ranah hukum. Transaksi elektronik kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, menuntut adaptasi instrumen dan pranata hukum untuk menjamin keabsahan dan keamanannya. Dalam konteks ini, sertifikasi elektronik muncul sebagai solusi krusial, memberikan jaminan otentikasi dan integritas pada tanda tangan elektronik, yang merupakan representasi digital dari kehendak para pihak dalam suatu transaksi.[1]

Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, diberikan kewenangan tambahan sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (untuk seterusnya disingkat **Permenkoninfo 11/2018**).[2] Namun, implementasi kewenangan ini menghadapi tantangan di lapangan, terutama karena keterbatasan akses notaris terhadap data kependudukan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

[1] Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian, Vol.8 No.2. h. 144-145

[2] Sebagai otoritas pendaftaran, Notaris bertugas melakukan pemeriksaan berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen. Hal ini pertama kali disebutkan dalam Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018. Ketika PP No. 82 Tahun 2012 dicabut dan digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2019, dalam PP ini sama sekali tidak disebutkan mengenai Notaris. Dikarenakan terdapat perubahan beberapa aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, lahirlah Permen Kominfo No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dalam Permen Kominfo No. 11 Tahun 2022 ini kembali menegaskan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia dalam melakukan wewenang memeriksa kebenaran identitas, perpanjangan masa berlaku, dan pemblokiran dan/atau pencabutan sertifikat elektronik dapat bekerja sama dengan Notaris sebagai otoritas pendaftaran

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

(untuk seterusnya disingkat **Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023**).[3] Disharmoni regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas sertifikasi elektronik, yang justru semakin krusial bagi perkembangan transaksi elektronik dan ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini akan menelaah latar belakang pelibatan notaris sebagai otoritas pendaftaran, menganalisis kepastian hukum regulasi terkait, dan mengeksplorasi konsep pengaturan verifikasi identitas oleh notaris di masa depan.

Permenkoninfo 11/2018 secara eksplisit menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran sertifikasi elektronik. Hal ini memberikan notaris peran penting dalam proses verifikasi identitas dan autentikasi dokumen elektronik. Namun, Permendagri 17/2023 menambahkan syarat bahwa notaris hanya dapat menjadi otoritas pendaftaran jika melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang wajib bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, INI juga diwajibkan memiliki sertifikasi sebagai otoritas pendaftaran.

Sertifikasi elektronik merupakan fondasi kepercayaan dalam interaksi digital. Ia menjamin keaslian dan integritas tanda tangan elektronik, melindungi dari pemalsuan, manipulasi, dan penyangkalan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk seterusnya diisebut **UU ITE**) mengakui keabsahan tanda tangan elektronik, dan sertifikasi elektronik menjadi mekanisme esensial untuk menjamin kepercayaan publik dan integritas transaksi.[4] Tanpa sertifikasi elektronik, validitas tanda tangan elektronik dapat dipertanyakan, menimbulkan keraguan dan potensi sengketa. Sertifikasi elektronik bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga sarana mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi elektronik, mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.[5]

---

[3] Ahmad Budi Setiawan, *Ekosistem Penyelenggaraan Sertifikat Elekronik Dalam Sistem Perdagangan Elektronik*, 2015, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol.6 No.2, h. 21

[4] Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 12 UU ITE.

[5] Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU ITE

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Notaris, dengan kompetensi dan integritasnya dalam membuat akta otentik, dipandang sebagai pihak yang tepat untuk dilibatkan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.[6] Pasal 27 huruf c Permenkominfo 11/2018 menetapkan notaris sebagai otoritas pendaftaran, di mana ia bertugas memverifikasi identitas calon pemilik sertifikat elektronik. Tugas ini mengharuskan notaris memeriksa data diri pemohon dengan cermat dan profesional, bertanggung jawab atas validitas identitas yang tercantum dalam sertifikat.[7] Pelibatan notaris sebagai otoritas pendaftaran menunjukkan pengakuan pemerintah atas peran penting notaris dalam menjamin keabsahan dokumen, baik fisik maupun elektronik, serta upaya untuk mengintegrasikan fungsi kenotariatan ke dalam sistem digital.[8]

Verifikasi identitas yang akurat adalah elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan sertifikat elektronik. Dengan memvalidasi identitas pemohon, notaris meminimalisir risiko pemalsuan, pencurian identitas, dan berbagai bentuk *fraud* yang dapat merugikan para pihak dalam transaksi elektronik. Proses verifikasi yang ketat dan teliti akan meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam bertransaksi *online*, mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan tugas notaris sebagai otoritas pendaftaran tidak sepenuhnya lancar. Keterbatasan akses notaris terhadap data kependudukan, sebagaimana diatur Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023, menciptakan kendala signifikan. Peraturan tersebut membatasi akses data kependudukan dan tidak mencantumkan notaris sebagai pihak yang berhak mengaksesnya. Hal ini menciptakan dilema bagi notaris dalam memenuhi kewajibannya sebagai otoritas pendaftaran, karena verifikasi identitas yang akurat memerlukan data kependudukan yang valid dan terpercaya.

Keterbatasan akses ini berimplikasi pada efektivitas sertifikasi elektronik dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa akses memadai, verifikasi identitas menjadi kurang akurat, meningkatkan risiko penyalahgunaan sertifikat elektronik dan mempengaruhi keabsahan transaksi. Kondisi ini dapat merugikan masyarakat yang

---

[6] Lihat Penjelasan Pasal 59 Ayat (5) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

[7] Lihat Ketentuan Pasal 59 Ayat (4) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

[8] Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 309–318, pada hlm. 310.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

menggunakan layanan sertifikasi elektronik, karena kepercayaan dan keamanan transaksi menjadi terganggu. Ketidakpastian hukum juga dapat menghambat perkembangan ekonomi digital, karena investor dan pelaku usaha akan ragu untuk berinvestasi dan bertransaksi online jika keamanan dan kepercayaan tidak terjamin.

Disharmoni antara Permenkominfo 11/2018 dan Permendagri 17/2023 menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Peraturan yang koheren, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan teknologi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Harmonisasi regulasi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan akses data untuk verifikasi identitas dengan perlindungan data pribadi individu.

Selain harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas notaris di bidang teknologi informasi dan sertifikasi elektronik juga menjadi faktor penting. Pelatihan dan sertifikasi khusus diperlukan untuk memastikan notaris memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas pendaftaran. Peningkatan kapasitas ini akan meningkatkan profesionalisme notaris dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sertifikat elektronik yang dikeluarkan.

Pelibatan notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam sertifikasi elektronik memunculkan pertanyaan mendasar berupa pertimbangan regulator dalam menetapkan kebijakan ini.[9] Selain itu, Apakah hal ini didasari oleh keahlian notaris dalam menjamin keabsahan dokumen, atau adakah faktor lain yang melatarbelakanginya. Analisis mendalam terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memahami maksud dan tujuan pelibatan notaris, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan praktik kenotariatan di Indonesia.

Evaluasi kritis terhadap regulasi yang ada juga penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagai otoritas pendaftaran. Penelitian ini mencari potensi celah hukum, tumpang tindih peraturan, atau hambatan lain yang

[9] Melalui Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 secara khusus dalam pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, disebutkan bahwa pada pokoknya Notaris dapat ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran dalam suatu permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Dengan begitu kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat tergambarkan lebih jelas melalui keterlibatan Notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Notaris selaku salah satu pihak yang ditunjuk menjadi otoritas pendaftaran oleh Undang-Undang merupakan bagian dari sebuah sistem dari Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang ikut andil dalam mensertifikasi.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian. Identifikasi permasalahan dan analisis mendalam terhadap regulasi yang berlaku akan memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan regulasi. Puncaknya, perlu dikembangkan konsep pengaturan yang ideal mengenai verifikasi identitas oleh notaris dalam sertifikasi elektronik. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasakan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik?
2. Apa implikasi hukum terhadap notaris sebagai otoritas pendaftaran penyelenggaraan sertifikasi elektronik akibat disharmoni peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana konsep pengaturan ke depan mengenai verifikasi kebenaran identitas yang dilakukan oleh notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah dia tas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kepastian hukum notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
2. Menelaah implikasi hukum terhadap notaris sebagai otoritas pendaftaran penyelenggaraan sertifikasi elektronik akibat disharmoni peraturan perundang-undangan.
3. Membangun konsep pengaturan ke depan mengenai verifikasi kebenaran identitas yang dilakukan oleh notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama terkait kewenangan Notaris ketika melaksanakan tugasnya sebagai otoritas pendaftaran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Penelitian ini juga berguna sebagai referensi dan Upaya dalam menelaah lebih jauh terkait kewenangan Notaris dalam memverifikasi kebenaran identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian penelitian ini berkaitan kegunaan praktis hasil penelitian yang meliputi:

1. Sebagai sumber informasi dalam memberi rekomendasi yang berbentuk kepastian hukum dalam penjaminan kewenangan Notaris sebagai otoritas pendafataran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran implikasi hukum apa yang dapat timbul akibat disharmoni peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan Notaris sebagai otoritas pendafataran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
3. Sebagai sumber informasi pemikiran dan pertimbangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menata kembali reuglasi mengenai verifikasi kebenaran identitas yang dilakukan oleh Notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang orisinil dapat membantu mengatasi masalah yang belum terpecahkan atau tantangan yang sulit dalam bidang tertentu. Hal ini dapat diartikan penelitian tersebut membantu menemukan solusi baru atau pendekatan yang lebih baik dengan pengembangan teori atau konsep baru. Hal ini dapat membawa kontribusi signifikan dalam memahami fenomena yang lebih dalam.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Berdasarkan hal tersebut, berikut disediakan penelitian lain sebagai pembanding orisinalitas penelitian yang berjudul "Kewenangan Notaris sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik".

No.	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nama/Tahun/Instansi	Syamsul Bahri/2019/ Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya
	Judul Penelitian	Kewenangan Notaris Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Kerangka *Cyber Notary*
	Isu Hukum	Belum adanya kepastian hukum pada pelaksanaan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) dan belum terdapat peraturan turunannya dari Undang-Undang Jabatan Notaris.
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi elektronik oleh Notaris (Cyber Notary) di dalam Peraturan perundang-undangan? 2. Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan? 3. Tanggung Jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhadap Transaksi Elektronik?
	Hasil Penelitian	Kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) belum jelas dan belum terdapat pengaturan turunannya dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun diatur lebih jelas dan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

		lengkap berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, pihak yang direkomendasikan untuk mengambil peran sebagai penyelenggaraan sertifikasi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan adalah badan hukum dalam hal ini ialan Ikatan Notaris Indonesia. Sementara itu, tanggungjawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dapat ikut andil dalam menjamin keamanan dan hadirnya kepastian hukum melakukannya. Serta menjadikan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi yang dapat mengambil peran sebagai suatu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para Notaris agar tidak ketinggalan dalam kemajuan perkembangan teknologi.
2.	Nama/Tahun/Instansi	Swante Adi Krisna/2019/Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta
	Judul Penelitian	Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (*Subordinate Certification Authority*) Dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia
	Isu Hukum	Belum adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan peran notaris yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi atau dalam hal ini penyelenggaraan *cyber notary* dengan penekanan pada pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Rumusan Masalah	1. Apakah perbedaan pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk memfasilitasi peran Notaris sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik subordinat, Otoritas Pendaftaran dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan praktek Notaris konvensional? 2. Bagaimanakah konstruksi hukum untuk memfasilitasi peran Notaris sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik subordinat dalam penyelenggaraan Cyber Notary di Indonesia?
	Hasil Penelitian	Terdapat banyak sekali perbedaan antara peran Notaris sebagai Otoritas Pendaftaran, Notaris sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik subordinat dan Notaris Konvensional. Selain itu diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan yang diantaranya terkait dengan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan public bagi individu, pengaturan khusus mengenai peran Notaris sebagai pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber, Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik, perjanjian keamanan informasi, pengaturan yang tegas mengenai instansi pengawas dan pengawas sektor, perlindungan data pribadi dalam system elektronik, kewajiban melakukan edukasi kepada pengguna system elektronik, dan lain-lain. Selain perubahan-perubahan diatas untuk memfasilitasi cyber

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

		notary yang berkepastian hukum maka diperlukan perubahan asas perundang-undangan dari teknologi netral ke teknologi spesifik.
3.	Nama/Tahun/Instansi	Jonathan Raditya/2020/ Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran
	Judul Penelitian	Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Secara Elektronik Berdasarkan Asas Kehati-Hatian Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Notaris
	Isu Hukum	Akibat hukum atas kelalaian notaris dalam memasukan data sertifikasi elektronik secara online dalam pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas dan pendaftaran Jaminan Fidusia.
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam menerapkan sertifikasi secara elektronik berdasarkan asas kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatan Notaris? 2. Bagaimana akibat hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam melakukan sertifikasi secara elektronik?
	Hasil Penelitian	Pada praktiknya masih terdapat Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memperhatikan asas kehati-hatian sehingga terjadi kelalaian oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabtannya, terutama dalam hal memasukan data sertifikasi elektronik secara online dalam pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas dan pendaftaran Jaminan Fidusia yang masih tidak memperhatikan asas kehati-hatian

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

		dan menyebabkan perbedaan data yang terdapat dalam akta Notaris dan sertifikat elektronik Jaminan Fidusia dan Surat Keputusan Menteri tentang pendirian Perseroan Terbatas, sehingga Notaris tersebut telah lalai dalam menjalankan tugas jabatannya. Seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memperhatikan asas kehati-hatian dan menyebabkan kelalaian harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukannya dan Notaris dapat dituntut ganti rugi serta mendapat sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, memang terdapat kesamaan fokus kajian dalam penelitian yaitu terkait Peran Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Namun, isu hukum yang menjadi dasar peneliatian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Isu hukum pada Penelitian ini fokus dan khusus untuk mengkaji inkonsistensi pada peraturan-peraturan terkait tugas notaris dalam melakukan kewenangannya sebagai otoritas pendaftaran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik yaitu memverifikasi kebenaran identitas. Selain itu, Penelitian ini meneliti salah satu bahan hukum primer yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023.

Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum sebagai basis analisis beserta implikasi hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam penyelenggara sertifikasi elektronik. Selain itu pada gagasan pengaturan ke depan, penelitian ini memfokuskan pada gagasan pengaturan verifikasi kebenaran identitas oleh Notaris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan (*gap*) penelitian hukum mengenai peran Notaris sebagai otoritas pendaftaran pada penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

terdahulu, sehingga orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Doktrinal, yakni penelitian yang berfokus pada aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Dalam hal ini melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya yang berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya.[10]

Dalam hal ini, pengaplikasian tipe penelitian hukum doktrinal pada topik penelitian Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah menganalisis mengenai keinginan Pembuat Peraturan yang berkehendak melibatkan Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagai otoritas pendaftaran untuk memverifikasi kebenaran identitas pemohon namun Notaris tidak memiliki hak untuk mengakses data kependudukan untuk memastikan bahwa data identitas yang diserahkan pemohon adalah benar. Selain realita yang terjadi masih banyak terdapat disharmoni antara satu regulasi dengan regulasi yang lain, data yang disampaikan pemohon juga seringkali berbeda dengan kebenarannya, maka Notaris memiliki kepentingan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perannya untuk memverifikasi kebenaran identitas pemohon.

1.6.3 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pendekatan dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi

[10] Purwati Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek, Surabaya, Jakad Media Publishing, H. 23*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Elektronik yakni pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan Pendekatan Historis (*Historical Approach))* .

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum atau doktrin yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan Historis (*Historical Approach)* adalah aktivitas untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu melalui sejarahnya sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

1.6.4 Bahan Hukum

Bahan Hukum (*source of law)* adalah sesuatu (seperti konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, atau kebiasaan) yang menjadi sumber untuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, titik asal hukum atau analisis hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi Bahan Hukum primer, Bahan Hukum sekunder, alat pencarian, dan Bahan Hukum cetakan vs Bahan Hukum daring.[11]

1.6.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah Bahan Hukum yang bersifat otoritas, dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[12]

---

[11] A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal,* LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019, h. 69

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 141

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023;
7) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

1.6.4.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang mendukung dan memperkuat Bahan Hukum primer dalam memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.[13] Bahan Hukum sekunder menjelaskan undang-undang dan putusan pengadilan yang tidak mudah dipahami, menawarkan pembaruan hukum, dan memberikan kesadaran tentang pembaruan hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan setelah isu-isu hukum yang akan diteliti ditetapkan. Pengumpulan bahan hukum pada pendekatan undang- undang dilakukan penulis dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

[13] Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, H. 23

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

isu yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum sekunder untuk pendekatan konsep dilakukan dengan menelaah dan mengumpulkan buku-buku hukum yang di dalamnya tercantum berbagai konsep hukum. Berdasarkan konsep-konsep yang terdapat dalam buku tersebut dilakukan telaah terhadap isu yang akan dibahas.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.[14] Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya.[15] Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi.

[14] Mukti Fajar MD dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 183.

[15] Ronny anitjito, *Metode Penelitian Hukum*, Cet II, Galia Indonesia, Jakarta, 1991, h. 93.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1.7 Kerangka Alur Berpikir

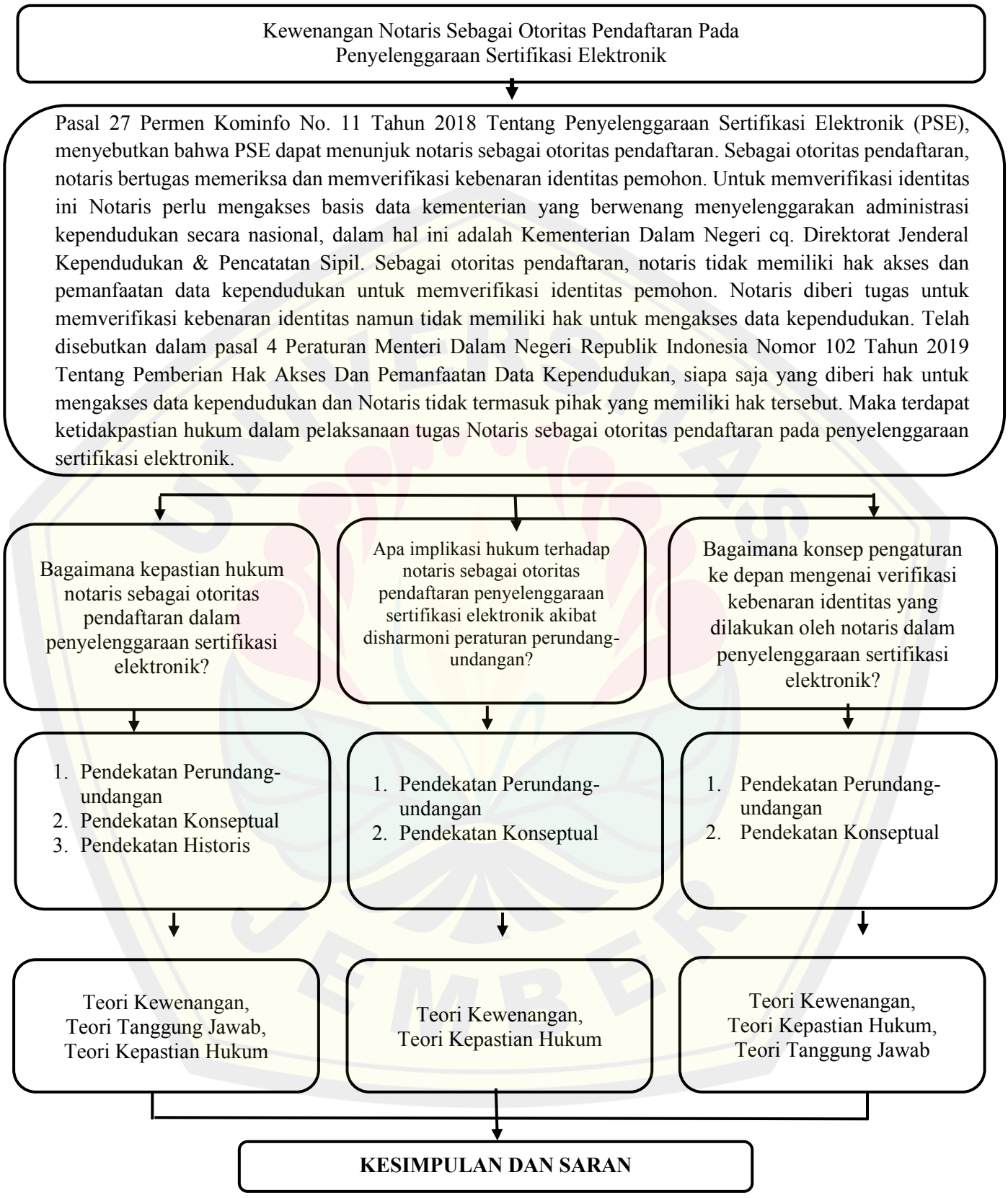

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB 2
KERANGKA TEORETIS & KONSEPTUAL

2.1 Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.[16]

Menurut HD Stoud wewenang adalah: *"Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer"*. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).[17]

Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Di mana terdapat perbedaan penting antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Ini berarti bahwa kewenangan mencakup kekuasaan yang lebih luas dan umum, yang berasal dari hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kewenangan dapat dianggap sebagai otoritas yang sah yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Di sisi lain, wewenang adalah bagian tertentu dari kewenangan. Wewenang mencakup tindakan hukum publik dan pemerintahan, seperti membuat keputusan pemerintah dan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dengan kata lain, wewenang adalah kompetensi spesifik yang dimiliki oleh individu atau badan dalam lingkup kewenangan yang lebih besar. Wewenang ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diatur oleh hukum.

---

[16] Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, h. 20

[17] Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, h.4

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya.Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.[18]

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichen*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untukmenyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[19]

2.2 Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban

Tanggung jawab adalah kewajiban moral atau etika yang melekat pada individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang diterima dalam masyarakat. Ini mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab mencerminkan kesadaran akan akibat dari tindakan

[18] F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 219

[19] Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, h. 1-2

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

atau keputusan kita, baik yang positif maupun negatif. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[20] Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*,[21] sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[22]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

[20] HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h.. 337.
[21] Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h.. 54.
[22] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, h.. 503.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

2.3 Teori Kepastian Hukum

Berbicara mengenai kepastian hukum, tidaklah dapat dilepaskan dari cita hukum (*idee des recht*). Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang menopang cita hukum tersebut. Cita hukum ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*grundwerten*) yaitu keadilan (*gerehtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherkeit*).[23] Ketiga hal ini sekaligus merupakan tujuan dari hukum.[24]

Terkait dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Theo Huijbers mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu di antara tiga aspek yang diperlukan di samping keadilan dalam arti sempit dan tujuan keadilan atau finalitas untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.[25] Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Ius Incertum, Ibi Ius Nullum*, yang berarti dimana tidas kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.[26]

Menurut Tata Wijayanta, kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.[27]

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam

---

[23] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 292

[24] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 40.

[25] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, h. 163

[26] Shidarta, *Op.Cit*., h. 82.

[27] Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/291/285, diakses pada tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 20.30 WIB

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

hal khusus, sebelum ia memulai dengan perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[28]

Peter Mahmud Marzuki mengatakan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[29]

Jan Michiel Oto sebagaimana dikutip oleh Shidarta mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :[30]

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum. Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu.

Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari

---

[28] L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranadya Paramita, Jakarta, 2004, h. 117

[29] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 137.

[30] Shidarta, *Op. Cit.,* h. 85

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

sudut pandang mereka dan sebagainya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.

2.4 Konsep Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik di Indonesia merujuk pada proses pemberian sertifikat digital atau sertifikat elektronik yang digunakan untuk mengesahkan identitas dan integritas data dalam lingkungan digital. Sertifikat ini digunakan dalam berbagai konteks, seperti transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, serta akses ke layanan dan sistem yang memerlukan otorisasi dan autentikasi elektronik.

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.[31] Penjelasan mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik ada pada Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE. Dikatakan bahwa setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya. Informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik haruslah akurat, jelas, dan pasti. Lalu siapakah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik? Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.[32] Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya memuat pengaturan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Kemudian PP No. 82 Tahun 2012 ini dicabut karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum

[31] Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

[32] Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU ITE

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

masyarakat, digantikan oleh PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain diatur dalam PP tersebut, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik juga diatur dalam Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Peremn Kominfo No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.[33] Sertifikat elektronik digunakan untuk memverifikasi identitas penerima sertifikasi elektronik. Ini memastikan bahwa individu atau entitas yang bersangkutan adalah orang atau organisasi yang seharusnya menerima sertifikasi tersebut. Dalam kata lain, sertifikat elektronik merupakan sebuah file yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau entitas pada sebuah jaringan seperti di internet.

Sertifikat Elektronik memberikan tiga jaminan kepercayaan bagi pemilik yakni berupa autentisitas data, dengan menunjukkan identitas pemilik sertifikat dalam dokumen elektronik, keutuhan data agar aktivitas dalam dokumen elektronik yang telah ditandatangan dapat dipantau, serta menjamin adanya nirsangkal, yakni pembuktian kebenaran sehingga penandatanganan tidak bisa menyangkal telah melakukan transaksi elektronik.[34] Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) Permen Kominfo No. 11 Tahun 2022 bahwa sertifikat elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dan pendukung keamanan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dapat menjaga kerahasiaan, keautentikan, integritas, dan kenirsangkalan (*non repudiation*).

Sertifikat Elektronik memiliki kunci publik (*public key*) yang melekat dengan dokumen elektronik yang telah dienkripsi menggunakan kunci privat (*private key*). Kunci publik berfungsi agar penerima dokumen elektronik dapat memvalidasi Tanda Tangan Elektronik seseorang, sementara kunci privat digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik. Kombinasi dari kedua kunci ini memastikan keamanan dan integritas informasi yang terkait dengan sertifikat. Apabila terjadi perubahan dokumen elektronik

[33] Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU ITE
[34] Digisign, https://digisign.id/idn-Sertifikasi.html, diakses pada tanggal 13 September 2023.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

yang telah ditandatangani secara elektronik, maka Tanda Tangan Elektroniknya otomatis menjadi tidak valid.[35]

Sertifikat elektronik memuat Tanda Tangan Elektronik, maka dalam Transaksi Elektronik sertifikat elektronik merupakan persetujuan Pemilik Sertifikat Elektronik atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Sertifikat Elektronik tersebut.[36] Dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penting untuk memastikan keamanan, keberlakuan, dan validitas sertifikat elektronik agar dapat diandalkan untuk tujuan yang dimaksud. Sertifikat elektronik adalah alat yang efektif dalam mengotomatisasi dan meningkatkan proses sertifikasi dalam lingkungan digital.

2.5 Konsep Otoritas Pendaftaran

2.5.1 Pengertian Otoritas Pendaftaran

Telah disinggung sebelumnya bahwa kunci publik telah dilekatkan pada Sertifikat Elektronik, hal ini merupakan teknologi *asymmetric cryptography* melalui *Public Key Infrastructure* (PKI). Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) adalah entitas yang memiliki peran kunci dalam sistem keamanan PKI. Fungsi utama otoritas pendaftaran adalah mengelola proses pendaftaran pengguna dan entitas dalam PKI serta memastikan bahwa entitas yang meminta sertifikat memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum sertifikat dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikasi (*Certification Authority*). Otoritas pendaftaran bertanggung jawab untuk menerima permohonan sertifikat digital, melibatkan pengumpulan informasi yang diperlukan dan memastikan bahwa data yang diajukan lengkap dan akurat.[37]

Berdasarkan glosarium *computer security resource center*, yang dimaksud dengan *Registration Authority* adalah "*A trusted entity that establishes and vouches for the identity and authorization of a certificate applicant on behalf of some authority*."[38] Artinya, otoritas pendaftaran adalah entitas terpercaya yang menetapkan dan menjamin identitas dan otoritasi pemohon sertifikat atas nama otoritas tertentu. Andrew Froehlich

---

[35] TTE, *Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik*, https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.

[36] Lihat Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

[37] Aprillia Ika, Op.Cit.

[38] Computer Security Resource Center, https://csrc.nist.gov/glossary/term/registration_authority_ra, diakses pada tanggal 12 September 2023.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

dalam tulisannya pada website *Tech Target Security* menjelaskan bahwa "*A registration authority is an authority in a network that verifies user requests for a digital certificate and tells the certification authority to issue it*,"[39] yang artinya adalah otoritas pendaftaran adalah otoritas dalam jaringan yang memverifikasi permintaan sertifikat digital untuk pengguna dan memberitahu otoritas sertifikasi untuk menerbitkannya.

2.5.2 Otoritas Pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik di Indonesia

Bedasarkan penjelasan dalam Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018, yang dimaksud dengan otoritas pendaftaran adalah entitas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum selanjutnya diteruskan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Permen Kominfo No. 11 Tahun 2022 memberikan tambahan kewenangan kepada otoritas pendaftaran yaitu selain memeriksa kebenaran identitas, otoritas pendaftaran juga berwenang memeriksa perpanjangan masa berlaku, dan pemblokiran dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik. Kemudian dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku, dan pemblokiran dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik memenuhi persyaratan dapat diteruskan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 24 Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 menjelaskan identitas calon pemilik sertifikat elektronik yang diperiksa adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP badan usaha, alamat surat elektronik, nomor telepon, jawaban atas pertanyaan keamanan, dan data biometrik. Sehingga otoritas pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik harus memeriksa kebenaran identitas pemohon sebagaimana dalam Pasal 24 tersebut.

Permohonan sertifikat elektronik oleh perseorangan dapat diajukan secara daring (*online*) dan/atau luring (*offline*) berupa tatap muka langsung, sedangkan permohonan oleh badan usaha harus dilakukan secara *offline*.[40] Permohonan untuk memiliki sertifikat elektronik diklasifikasikan ke dalam 2 level verifikasi identitas, yaitu:[41]

---

[39] Andrew Froehlich, https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/registration-authority, diakses pada tanggal 12 September 2023

[40] Lihat Ketentuan Pasal 31 Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

[41] Lihat Ketentuan Pasal 33 Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

a. Level 3 (verifikasi identitas secara *offline/*tatap muka secara langsung), menggunakan kartu identitas pemohon dibandingkan dengan basis data kementerian yang berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil;
b. Level 4 (verifikasi identitas secara *online*), mencakup 2 faktor otentikasi yaitu:
   - *What you have* (dokumen identitas yang dimiliki oleh pemohon berupa kartu tanda penduduk elektronik)
   - *What you are* (data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik pemohon)

Sehingga otoritas pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dapat melakukan pemeriksaan kebenaran identitas secara *online* dan *offline* sesuai dengan ketentuan tersebut.

2.6 Konsep Hak Akses Data Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan penduduk dan pencatatan sipil. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa data kependudukan terdiri atas:

a. Data perseorangan yang meliputi nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaanya oleh negara.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

b. Data agregat yang meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Sebagai tambahan, yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Setiap warga negara memiliki catatan dan data diri yang terdokumentasi oleh pemerintah dalam sebuah *database* kependudukan. Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun *database* penduduk yang sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.[42] Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Data *Warehouse* adalah gudang data yang berisi kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.[43] Kemudian Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan untuk memberikan Hak Akses ini kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hak Akses tersebut diberikan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.[44]

Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kepedudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:[45]

---

[42] Disdukcapil Kabupaten Bogor, *Memahami Pentingnya Data Kependudukan*, https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/memahami-pentingnya-data-kependudukan, diakses pada tanggal 10 September 2023.

[43] Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023

[44] Ibid, pasal 2.

[45] Sri Handriana Dewi Hastuti, *Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Era Digital*, (Lombok: STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani, 2020), Jurnal TEKNIMEDIA Vol.1, No.1, h.18-19.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

a. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan Pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna yang mempunyai kewenangan, Pimpinan yang dimaksud adalah pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Mekanisme pemanfaatan data perseorangan dalam dilakukan melalui penggunaan *card reader*[46], akses *web service*[47], dan/atau akses *web* portal[48]. Sedangkan pemanfaatan data agregat penduduk dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Dalam Negeri oleh semua orang.

2.7 Konsep Implikasi Hukum

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat

[46] *Card reader* adalah perangkat pembaca KTP-el yaitu pembaca data elektronik yang tersimpan dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.

[47] *Web service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.

[48] *Web* portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi hukum atau akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu d hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum.[49] Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:[50]

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum,selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawaan hukum.

Dalam kamus hukum, implikasi hukum dapat pula disebut sebagai akibat hukum, yaitu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Lebih singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

[49] I. Made Pasek Diantha dan M. S. Sh, 2016, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 53.

[50] Sukarno Aburaera, 2010, *Filsafat Hukum Teori & Praktis*, Yogyakarta: Kencana, hlm. 29–31.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Kepastian Hukum Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

3.1.1 Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Notaris adalah pejabat publik yang menjalankan aspek tugas publik negara, yaitu fungsi hukum perdata dalam menghasilkan perbuatan yang sah termasuk akta, perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan-perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat **UUJN**), notaris sebagai seorang pejabat bagi masyarakat, Notaris adalah pembuat akta yang kuat karena segala sesuatu yang tertulis dan ditetapkan (constatir) adalah benar dan sah sebagai kepastian hukum dalam suatu proses hukum. Notaris memiliki kewenangan lain sesuai Pasal 15 Ayat (3) UUJN berupa kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. *Cyber* notary merupakan notaris yang menjalankan tugas atau wewenang jabatannya yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pembuatan akta dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi.[51]

Kemudahan yang terjadi dalam melakukan transaksi secara elektronik tentunya memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi dunia bisnis dan masyarakat, selain aspek yang efisien dan mudah tentunya juga fleksibel.[52] Namun dibalik berbagai dampak positif tersebut tentunya terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi ataupun persoalan hukum lainnya.[53] Meskipun demikian, kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam hubungan di antara para pelaku transaksi elektronik dapat diwaspadai serta telah adanya peraturan hukum lainnya yang dapat menjamin kepastian hukum. Pengaturan terhadap aktivitas transkaksi elektronik tersebut diatur di dalam Undang-Undang

---

[51] M. Arkan Arieftha dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 6, No. 4, 2022, hlm. 7.

[52] Muhammad Arba, 2021, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

[53] Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris," *Perspektif*, Vol. 17, No. 3, 2012, hlm. 173–183, pada hlm. 175.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Informasi dan Elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum.[54]

Selain *Cyber Notary*, kewenangan lain notaris yakni sebagai registration authority atau penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai otoritas pendaftaran menurut Permenkoninfo 11/2018. Sertifikat elektronik merujuk pada sertifikat bersifat secara elektronik dengan terdiri dari tanda tangan dan tanda pengenal elektronik yang menegaskan kedudukan hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Notaris selaku otoritas pendaftaran bertugas untuk memeriksa pemenuhan suatu syarat transaksi elektronik sebelum diterbitkannya dokumen elektronik.[55]

Meskipun konsep *Cyber Notary* dalam sertifikasi transaksi elektronik memiliki payung hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kewenangan sertifikasi dinilai masih mengalami limitasi karena bertolak belakang dengan pasal 1 angka 7 UUJN dan pasal 1868 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dalam pembuatan akta diharuskan adanya kehadiran secara fisik. Menurut pasal 1 angka 7 UUJN, akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu:[56]

1. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN);
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN);
3. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada notaris (Pasal 39 UUJN);
4. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Tidak terpenuhinya hal-hal tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran yang menimbulkan konsekuensi terhadap akta atau sertifikat yang dibuat secara elektronik. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa kekuatan pembuktian akta dibatasi karena hanya meliputi akta di bawah tangan kemungkinan terjadi gugatan kepada notaris dikemudian

[54] M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris," Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 5.

[55] Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 309–318, pada hlm. 311.

[56] Sergio Corvino *dkk.*, "Functional and clinical outcomes after superior eyelid transorbital endoscopic approach for spheno-orbital meningiomas: illustrative case and literature review," *Neurosurgical Review*, Vol. 46, No. 1, Desember, 2022, hlm. 3–4.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

hari karena kekuatan hukum akta autentik lemah, dan berpontensi menyebabkan notaris dianggap lalai karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jabatannya. Hal tersebut yang menjadi kendala atas penerapan *Cyber Notary*.[57]

Konsep *Cyber Notary* merupakan suatu inovasi dalam rangka melengkapi kebutuhan masyarakat di era globalisasi yang serba elektronik sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan kemajuan di bidang hukum. Namun, masih terdapat keraguan terhadap fungsi notaris dalam konsep pembuatan akta menggunakan *Cyber Notary*. Keraguan tersebut diakibatkan oleh tumpah tindihnya peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.[58] Akibatnya, penggunaan *Cyber Notary* dalam transaksi elektronik masih terkendala untuk diterapkan di Indonesia karena belum terdapat kejelasan mengenai fungsi notaris dalam sertifikasi elektronik untuk terjaminnya kekuatan hukum serta kekuatan pembuktian akta ataupun sertifikat yang dibuat secara elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait fungsi notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi transaksi elektronik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh fungsi notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik serta mengetahui peraturan pelaksanaan yang mengatur tugas notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.[59]

Kewenangan notaris untuk mengesahkan transaksi elektronik diberikan melalui kewenangan atribusi (kewenangan yang diperoleh langsung dari undang-undang) dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Melalui kewenangan atribusi notaris mendapatkan kewenangan mensertifikasi yang diatur dalam undang-undang, yaitu:

"Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang."

Tentunya ketentuan terhadap kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik tersebut harus diatur secara tegas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan hukumnya. Tentunya ketidakjelasan dalam pengaturan hukum tersebut

---

[57] Jeva Fitri Fadilla dan Daly Erni, "Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 49–63, pada hlm. 57.

[58] Ade Irawan, M. Ryan Bakry, dan Frengki Hardian, "Eksistensi Aspek Teknologi Dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik Pada Pengaturan Jabatan Notaris Di Era Industri 5.0," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 8, 2022, hlm. 1501–1521, pada hlm. 1511.

[59] Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 37.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

menjadikan para notaris tidak mau memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kewenangan yang ia miliki. Perlunya pengaturan dan urgensi adanya pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi tersebut merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan. Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik masih berbentuk wacana hal ini dikarenakan perlunya pembaharuan dalam pengaturan dan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut.[60]

Cyber Notary atau notaris siber didefinisikan sebagai kegiatan melakukan autentifikasi serta sertifikasi suatu akta atau dokumen yang dihasilkan dari proses transaksi yang dilaksanakan secara elektronik.[61] Terkait proses sertifikasi transaksi elektronik, keikutsertaan notaris diatur dalam Pasal 27 Permenkoninfo 11/2018. Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Permenkoninfo 11/2018, dimana penyelenggaraan sertifikat elektronik dilakukan dengan:[62]

1. Melakukan sendiri pemeriksaan;
2. Menunjuk otoritas pendaftaran (registration authority) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau
3. Menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Kewenangan notaris dalam Pasal ini yaitu ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran (registration authority) yang merupakan kewenangang delegasi dari penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik karena notaris memiliki tanggung jawab terhadap kelengkapan syarat yang diajukan oleh pemohon sertifikat.

Konsep *Cyber Notary* di Indonesia pertama kali termaktub dalam UUJN yang disebutkan mengenai kewenangankewenangan dari Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UUJN 2014. Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan mengenai kewenangan notaris, salah satunya ialah terdapat frasa "…kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

---

[60] Evi Menawati dan Siti Muadah, "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 652–660, pada hlm. 659.

[61] *Ibid.*

[62] Denanza Meida Aulia Nafia dan Merlin Eva Lyanthi, "Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary Di Luar Wilayah Jabatannya," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 3419–3437, pada hlm. 3421–3422.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Selain Belanda, Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang tanda tangan elektronik yang mengatur tanda tangan elektronik dengan kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual/konvensional.[63] Tanda tangan elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Sebagai contoh, di Belanda, yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, notaris dapat berfungsi sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam transaksi elektronik atau sebagai penampung kode sumber perangkat lunak komputer. Selain itu, notaris memainkan peran penting dalam menghindari penipuan. Kata *Cyber Notary* tidak hanya merujuk pada notaris modern yang menggunakan sistem komputerisasi dan jaringan internet untuk manajemen kantor, tetapi juga pada perkembangan aktivitas dan peran notaris dalam transaksi elektronik dan pelaksanaan jabatan mereka secara elektronik.[64] Notaris berkedudukan selaku pihak ketiga terpecaya yang diberi wewenang untuk menjadi penerbit sertifikat elektronik atau dapat disebut sebagai certification authority. Sementara autentifikasi merupakan pemastian keorisinalan suatu dokumen hasil transaksi secara elektronik agar dapat dipertahankan di hadapan hukum.

Fungi notaris dalam menjaga serta melegitimasi transaksi elektronik, yaitu menjalin kerja sama dengan *Certificate Authority* (CA), yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam autentifikasi transaksi elektronik. [65] Dalam hal ini *Certificate Authority* (CA) adalah sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik. Adapun Sertifikat Elektronik yang diterbitkan memuat:[66]

1. Identitas pemilik sertifikat.
2. Kunci publik dan kunci privat yang digunakan untuk membuat tanda tangan elekronik.
3. Autentifikasi penanda tangan dan serta verifikasi dokumen yang ditanda tangani.

[63] Daeng Naja, 2022, *Malapraktek Notaris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

[64] Bernadete Nurmawati *dkk.*, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, 2023, hlm. 35–41, pada hlm. 39.

[65] Shinta Pangesti, Grace I. Darmawan, dan Cynthia P. Limantara, "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia," *Rechtsidee*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 3–4.

[66] *Ibid.*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Secara khusus, sertifikat elektronik dapat mengidentifikasi pihak yang meminta penerbitan sertifikat tersebut, sehingga transaksi elektronik bertindak sebagai fungsitara dimana tanda tangan elektronik pada sertifikat tersebut dapat ditransmisikan dari penerima ke notaris. Setelah notaris melakukan autentifikasi dan verifikasi dokumen di hadapan penanda tangan, maka dokumen elektronik terseut diteruskan kepada penerima. Dalam proses tanda tangan dokumen elektronik tersebut, maka penanda tangan harus hadir di hadapan notaris dengan tujuan untuk menghindari penjahat yang ingin berdangang secara elektronik tidak berada dibawah paksaan maupun intimidasi.[67] Terdapat penentangan terhadap penerapan konsep *Cyber Notary* dalam fungsi autentifikasi. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pembuatan akta melalui *Cyber Notary* dilakukan secara elektronik. Proses penghadapan, pertukaran terkait informasi-informasi yang diperlukan, serta penggunaan tanda tangan digital dilaksanakan ecara elektronik.[68] Sementara dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN, terdapat penggunaan kata menghadap yang merujuk pada ketentuan adanya kehadiran nyata. Hal tersebut menyebabkan perbedaan pelaksanaan fungsi notaris. Perbedaan meliputi penerjemahan "kehadiran fisik/nyata" yang secara teknis memungkinkan dilakukan secara elektronik. Perkembangan globalisasi memungkinkan adanya panggilan video conference serta penggunaan GPS untuk mengetahui lokasi terkini sebagai pengganti kehadiran fisik.

Sementara pihak yang melaksanakan transaksi secara elektronik dan melaksanakan penandatangannan dokumen secara elektronik, menyimpan tanda tangan serta informasi dalam bentuk dokumen yang ditandatangani, serta memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik diautentikasi oleh notaris.[69]

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses: satu dari penandatangan dan satu lagi dari penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[70]

---

[67] Fikri Ariesta Rahman, 2018, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap*, Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 70–71.

[68] Alex Ramalus, "Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris dan PPAT Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak," *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 13–20, pada hlm. 17–18.

[69] Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 4.

[70] Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya dan AA Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya," *Perspektif*, Vol. 23, No. 2, 2018, hlm. 112–120, pada hlm. 115–116.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1. Tanda tangan digital dibuat dengan menggabungkan dokumen dan kunci privat yang telah ditentukan sebelumnya dengan nilai hash (teknik yang menghasilkan representasi digital atau "sidik jari" dalam bentuk "nilai hash" yang umumnya jauh lebih kecil daripada teks asli dan unik untuk dokumen tersebut). Untuk memastikan keamanan nilai hash, harus ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dibuat dengan menggunakan dua dokumen dan kunci privat yang terpisah.
2. Verifikasi tanda tangan digital adalah proses menentukan apakah tanda tangan digital dibentuk untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang sesuai dengan kunci publik dengan merujuk pada dokumen asli dan kunci publik yang disediakan.

Dalam transaksi elektronik, sertifikasi dan autentifikasi mempunyai konsep berbeda. Sertifikasi merupakan proses penerbitan sertifikat elektronik oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (PSE) yang berfungsi sebagai penunjuk status subjek hukum pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses transaksi elektronik.[71] Notaris sebagai *Cyber Notary*, dalam sertifikasi transaksi elektronik, membuat akta autentik mengenai perjanjian maupun perbuatan. Sertifikasi harus memiliki legalisasi transaksi yang bersifat elektronik dan dipastikan sah secara hukum.

Autentifikasi merupakan proses verifikasi untuk memastikan keabsahan serta keaslian transaksi elektronik. Pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan dokumen dan tanda tangan digital serta verifikasi identitas pihak yang terlibat. Notaris memiliki kewajiban memastikan bahwa dokumen mengandung isi yang benar sesuai kenyataan serta terjamin melalui adanya tanda tangan digital. Dengan demikian, dokumen yang telah disertifikasi akan sah sesuai hukum yang berlaku.[72]

Fungsi notaris selalu dijalankan selaras dengan wewenang yang diberikan, yakni terbagi dalam tiga kewenangan meliputi kewenangan umum, kewenangan khusus, serta kewenangan lain yang akan diatur kemudian. Dalam transaksi elektronik, notaris

[71] Adrian Raka Wiranata, "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 408–421, pada hlm. 412.

[72] Siti Nur Annisa dan Muhammad Haris, "Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi," *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 205–212, pada hlm. 207.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

memiliki dua fungsi meliputi fungsi sertifikasi (legalisasi) dan fungsi autentifikasi. Fungsi sertifikasi merujuk pada pemberian pengesahan atau legalitas pada dokumen yang diterbitkan agar sah secara hukum. Notaris berperan dalam mengecek sekaligus menjamin kebenaran tanda tangan digital, identitas para pihak, serta memastikan waktu dibuatnya sertifikat elektronik untuk selanjutnya diserahkan kepada penyelenggara transaksi elektronik agar sertifikat elektronik yang dihasilkan berupa akta otentik yang memiliki perlindungan hukum. Fungsi autentifikasi merupakan verifikasi untuk memastikan keabsahan serta keaslian transaksi elektronik. Notaris berkewajiban memastikan kebenaran isi dokumen sesuai kenyataan serta terjamin melalui adanya tanda tangan digital agar sah sesuai hukum yang berlaku. [73]

Pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Selain itu, pemilik Sertifikat Elektronik juga dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.[74]

Pasal 27 huruf c Permenkoninfo 11/2018 telah menunjuk Notaris sebagai otoritas pendaftaran. Di mana apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Notaris selaku otoritas pendaftaran, akan meneruskan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik.

Dalam era digital yang semakin maju, Sertifikat Elektronik menjadi alat penting untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi elektronik. Pasal 25 hingga Pasal 30 Permenkoninfo 11/2018 ini mengatur secara rinci mengenai prosedur penerbitan, perpanjangan, pemblokiran, dan pencabutan Sertifikat Elektronik, serta tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat.

Pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Selain itu, pemilik Sertifikat Elektronik juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada penyelenggara yang sama. Hal ini

[73] Siti Arika, "Transformasi Proses Hukum di Tengah Pandemi COVID-19: Analisis Kedudukan Hukum Akta Notaris melalui Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 16–21, pada hlm. 19–20.

[74] Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm. 1449–1458, pada hlm. 1452.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

memastikan bahwa pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kendali penuh atas sertifikat mereka dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai kebutuhan.[75]

Sertifikat Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi. Sertifikat ini berfungsi untuk memastikan identitas pemiliknya serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik yang terkait. Dalam transaksi elektronik, Sertifikat Elektronik juga berfungsi sebagai persetujuan pemilik atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sertifikat tersebut. Jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tersebut dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.[76]

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat melakukan pemeriksaan sendiri atau menunjuk Notaris selaku otoritas pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen.[77] Meskipun pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab akhir tetap berada pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Jika pemeriksaan memenuhi persyaratan, permohonan akan diteruskan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik.

Walaupun demikian Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 tidak menggolongkan Notaris sebagai pengguna yang bertindak sebagai verifikator identitas penghadap. Pasal 4 ayat (1) Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 hanya membatasi pengguna Hak Akses Data Kependudukan pada:

1. lembaga negara;
2. kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
3. badan hukum Indonesia; dan/atau
4. organisasi perangkat daerah.

---

[75] Unggul Hajayanti, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa, "Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik," *Jurnal sosial dan sains*, Vol. 4, No. 8, 2024, hlm. 765–783, pada hlm. 779.

[76] Adrian F. Harefa, Elwidarifa Marwenny, dan Helfira Citra, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pelaksanaan Cyber Notary," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 207–221, pada hlm. 215.

[77] Lili Julianti dan Gunawan Djajaputra, "Opportunities For Cyber Notary Implementation In A Legal Perspective," *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 803–809, pada hlm. 807.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Mengingat Notaris adalah Pejabat Umum yang bertugas membuat akta autentik. Maka yang dapat bertindak sebagai pengguna Hak Akses Data Kependudukan adalah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat **INI**).[78] INI dapat mengajukan pemberian Hak Akses dengan tahapan:

1. Pimpinan INI mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditindaklanjuti dengan penyusunan nota kesepahaman dengan Pengguna;
4. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditindaklanjuti dengan surat;
5. Substansi nota kesepahaman terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi;
6. Nota kesepahaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Menteri dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengawasi badan hukum;
7. Nota kesepahaman ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diusulkan oleh Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dalam hal Pengguna badan hukum Indonesia mengusulkan perjanjian kerja sama tanpa didahului dengan nota kesepahaman, INI terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengawasi badan hukum Indonesia tersebut untuk membuat nota kesepahaman;
9. Materi muatan perjanjian kerja sama mengenai pemanfaatan Data Kependudukan diprakarsai oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan INI selaku Pengguna;

[78] Nadia Pitra Kinasih dan Azizahtul Himma, "Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat," *Acten Journal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 38–63, pada hlm. 41–42.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

10. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat; dan
11. Para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf
12. Dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga dan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Akan tetapi terdapat permasalahan di mana Hak Akses yang diberikan oleh Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 tidaklah bersifat substitusi atau tidak dapat dialihkan.[79] Hal ini justru menjadi penghambat bagi Notaris untuk menjalankan perannya sebagai otoritas pendaftaran. Sebab disharmoni peraturan yang demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

3.1.2 Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan yang Memberikan Wewenang Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Pengaturan Regulasi mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini terdapat dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN menjelaskan : "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Yang dimaksud kewenangan lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan itu terdapat didalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN itu sendiri. Penjelasan dari pasal 15 ayat (3) di atas, penulis melihat ada 3 (tiga) wewenang baru yang diberikan kepada Notaris di Indonesia, yaitu:[80]

1. Membuat Akta Ikrar Wakaf.
2. Hipotek Pesawat Terbang.
3. Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).

---

[79] Stefan Koos, "The Digitization of Notarial Tasks-A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary'In Indonesia and Germany," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 3.

[80] Mislaini Mislaini dan Habib Adjie, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 7481–7490, pada hlm. 7497.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Kata kewenang berasal dari kata dasar, yaitu wewenag. Wewenang dalam Bahasa inggris disebut dengan authority. Wewenang dapat berarti sesuatu yang berwenang. Seperti halnya hak dan kekuasaan yang dimiliki agar dapat menjalankan suatu hal. Kewenangan ialah sesuatu yang dikatakan dengan kekuasaan melakukan formal, kekuasaan asalnya dari kekuasaan legislatif atau diberikan dari perundangan atau melalui kekuasaan eksekutif administrative.[81] Kewenangan ini kerap kali mencakup melalui beberapa wewenang, seperti kekuasaan pada sekelompok pihak tertentu atau kekuasaan pada sebuah bidang pemerintahan. Marlin memberikan penjelasan mengenai wewenang, "Wewenang atau sering disebut dengan kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan."[82]

Istilah jabatan ialah merupakan kesengajaan menyusun sebuah bidang atau tigas dari aturan hukum guna keperluan dan suatu fungsi yang memiliki sifat berkaitan pada sebuah lingkup kerja tetap. Untuk dilaksnaakannya jabatan diperlukannya subjek hukum atau seorang individu yang ditetapkan agar menjalankan sebuah jabatan (Pejabat).

Agar menjadi Notaris diperlukan pendidikan keahlian selaras yang ada di Pasal 3 UUJN, itulah kenapa Notaris disebut menjadi Profesi. Seorang Notaris saat melaksanakan profesinya diharap agar selalu profesional, dalam hal ini wajib melaksanakan tugas dengan selaras pada bidang keahliannya sehigga Notaris disebut sebagai Jabatan karena menjalankan tugas yang memang disengaja disusun dari undang-undangan bagi sebuah kepentingan dan notaris sebagai profesi sebab diharap agar professional saat melaksanakan tugas jabatan.[83]

Kewenangan Notaris pada UUJN mampu terbagi dalam tiga kewenangan yang mana telah diuraikan diatas, yakni: Kewenangan Umum, Kewenangan Khsus, dan Kewenangan lainnya yang selanjutnya akan dibentuk. Kewenangan khusus untuk notaris saat membuat sertifikasi transaksi elektronik terdapat pada penjelasan Pasal 15 ayat (3)

[81] Yantje Liauw, "The Use Of Cyber Notary In The Gms Is Reviewed From Legal Benefit," *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 20–30, pada hlm. 24.

[82] Simon Reinaldo Marlin dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 2.

[83] Ivana Aulia Novita, "Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 622–630, pada hlm. 627.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

UUJN. Notaris memperoleh wewenang dalam menyusun sertifikasi dari adanya atribusi. Atribusi di sini ialah wewenang yang diperoleh langsung dari Undang-Undang.[84]

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenkoninfo 11/2018 berbunyi: "Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik".

Tujuan diadakannya sertifikat elektronik ini adalah untuk memberikan keastian hukum identitas subjek hukum yang bertanda-tangan serta melindungi otensitas informasi elektronik.

Sertifikasi disebut sebagai penyertifikatan, yang memiliki makna sebagai sebuah tahap, langkah, dan membuat sertifikat. Hasil dari penyertifikatan ini ialah tanda atau surat keterangan atau pernyataan tulis atau lisan melalui individu yang memiliki wewenang dan mampu dipakai menjadi bukti milik atau surat kejadian.

Cyber Notary mempunyai fungsi pokok dalam menjalankan sertifikasi sekaligus autentifikasi pada aktivitas bertransaksi elektronik. Transaksi ini diuraikan pada Pasal 1 ayat (2) UU ITE ialah perilaku hukum yang dijalankan melalui penggunaan computer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai sertifikasi ialah notaris yang memiliki wewenang untuk dikatakan sebagai orang yang berperan menjadi Certification Authority (Trusted Third Paerty) maka Notaris mampu menerbitkan produk dalam bentuk digital certificate terhadap setiap individu yang memiliki kepentingan. Selain itu berfungsi sebagai autentifikasi yang mempunyai keterkaitan pada ranah hukum yang wajib terpenuhi dalam melaksanakan transaksi elektronik.[85]

Mensertifikasi melalui transksi elektronik yang diberi pada Notaris dari UUJN termasuk wewenang baru untuk melaksanakan jabatan sebagai bentuk menyabut keberadaan perkembangan majunya teknologi yang sangat cepat memberi pengaruh pada segala bidang aspek, salah satunya bidang hukum. Dalam dunia maya (*Cyber*) dalam menjalankan sebuah aktivitas tidak harus tatap muka dengan langsung, cukup melakukan transaksi secra elektronik (online).

Berdasarkan Pasal 20 (1) huruf b, dalam hal sertifikat Penyelenggara Serifikasi Elektronik Indonesia (PSrE) melakukan kerja sama dengan Notaris sebagai otoritas

[84] *Ibid.*

[85] Kucoro Sasmita, "Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 1–4, pada hlm. 3.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

pendaftaran (Registration Authority) untuk melaksanakan pemeriksaan kebenaran identitas, memperpanjang waktu berlaku, dan memblokir dan/atau mencabut sertifikat elektronik seperti yang tercantum pada Pasal 19 huruf a, c, dan huruf d.

Notaris ditempatkan menjadi otoritas pendaftaran, yang mana wajib terdapat kerja sama dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan Notaris dalam melakukan pemeriksaan kebenaran identitas calon pemilik atau pemilik Sertifikat Elektronik. Maka karenanya, notaris memiliki peranan pokok untuk memberi kepastian hukum dari adanya transaksi elektronik atau kegiatan elektronik dari subjek hukum yang menggunakan informasi elektronik.

Dalam hal ini Notaris sebagai salah satu pihak yang ditetapkan otoritas pendaftaran oleh perundangan termasuk bagian dari suatu sistem atas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang melkasanakan kewajiban menjadi pihak yang turut serta melaksanakan penyertifikasian.

Kewenangan Notaris dalam Pasal Tersebut merupakan penunjukan menjadi otoritas pendaftaran (registration authority) yang termasuk wewenang pendelegasian dari yang menyelenggarakan sertifikasi transaksi elektronik sebab notaris bertanggung jawab pada keseluruhan persyaratan yang diminta dari pemohon sertifikat.[86] Sebagai otoritas pendaftaran Notaris berdasar Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 memiliki tugas dalam memeriksa seluruh hal tersebut dalam bentuk verifikasi kebenaran identitas dan mengecek keseluruhan dokumen.

Berdasarkan Pasal 30 Permenkoninfo 11/2018 dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pendaftaran (registration authority) dan / atau notaris melanjutkan permohonan terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik guna penerbitan Sertifikat Elektronik.

Permenkoninfo 11/2018 dan Perkominfo 11/2022 sebagai acuan terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik agar mendapat status diakui dari Menteri dan memberi acuan pada tahap memohon terbit, perpanjang waktu berlaku. Dengan adanya tugas tersebut, memiliki tujuan dalam pemajuan dan melakukan pengembangan ilmu

[86] Muh Akbar Fhad Syahril dan Nurhaedah Hasan, "Legal Analysis of the Application of Cyber Notary in the Notary Profession in Indonesia," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 3, 2024, hlm. 352–358, pada hlm. 356.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

hukum secara umum beserta pengetahuan pada bidang Notaris yang terutama langkah dari menegakkan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UUJN hanya membahas mengenai penunjukan sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh notaris, akan tetapi pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan lebih dalam mengenai pengaturan sertifikasi elektronik ini. Oleh sebab menurut penulis perlu kiranya mengkaji regulasi lain yang berkaitan dengan ketentuan sertifikasi elektronik ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini.

Mengenai regulasi pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam beberapa pasal berikut: Pada Pasal 1 angka 10 UU ITE, berbunyi:

"Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik."

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik membahas juga mengenai sertifikat elektronik, yang berbunyi : "Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik."

Pada Pasal 1 angka 12 UU ITE membahas juga mengenai tanda tangan elektronik, yang berbunyi:"Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi."

Membahas mengenai problematika yuridis terhadap kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, dimana dalam hal ini peneliti akan mencoba menjelaskan dimana letak permasalahan yuridis mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik.

Dilihat dari penjabaran mengenai sertifikasi transaksi elektronik diatas, timbul pertanyaan yaitu bagaimana kepastian hukum yang diberikan negara dalam ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini, bagaimana kedudukan hukum terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini dan bagaimana kekuatan hukum terhadap terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini, dan bagaimana ketentuan hukum terhadap

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

akta yang dibuat menggunakan sertifikasi transaksi elektronik baik akta dibawah tangan maupun akta otentik.[87]

Khusus untuk akta otentik, dilihat dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf m UUJN, yang berbunyi bahwa dalam pembuatan akta otentik notaris memiliki kewajiban: "Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris".

Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m UUJN, dalam pembuatan akta, minimal ada 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan di dalam ketentuan sertifikasi elektronik tidak mempunyai unsur-unsur pasal tersebut.

Dalam konteks regulasi sertifikasi elektronik di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian atau disharmoni antara beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang notaris sebagai otoritas pendaftaran. Permenkoninfo 11/2018 memberikan wewenang kepada notaris untuk bertindak sebagai otoritas pendaftaran sertifikasi elektronik. Namun, di sisi lain, Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 memberikan otorisasi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Ketentuan ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, adanya persyaratan tambahan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi notaris yang ingin berperan sebagai otoritas pendaftaran. Notaris harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh kedua peraturan tersebut, yang dapat menjadi proses yang rumit dan tidak pasti. Kedua, ketentuan ini juga dapat menghambat efisiensi proses sertifikasi elektronik, karena notaris harus melalui beberapa tahapan tambahan sebelum dapat berfungsi sebagai otoritas pendaftaran.[88]

Permenkoninfo 11/2018 secara eksplisit menyatakan bahwa notaris dapat berperan sebagai otoritas pendaftaran sertifikasi elektronik. Hal ini memberikan notaris peran penting dalam proses verifikasi dan autentikasi identitas dalam transaksi elektronik.

[87] David Tan, "Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium," HeinOnline *Indon. L. Rev.*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 113, pada hlm. 13.

[88] Muhammad Akbar, "Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris," *Law Studies and Justice Journal (LAJU)*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 4.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Namun, Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 menambahkan syarat bahwa notaris hanya dapat menjadi otoritas pendaftaran jika melalui INI, yang wajib bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, Ikatan Notaris tersebut juga diwajibkan memiliki sertifikasi sebagai otoritas pendaftaran.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai representasi notaris di Indonesia tidak dapat melakukan otorisasi pendaftaran sebagai badan hukum. Sebagai gantinya, INI mengalihkan atau menunjuk anggotanya yang merupakan notaris selaku pejabat umum untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun, proses ini tidak diatur secara jelas dalam peraturan yang ada, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Disharmoni ini menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi elektronik. Pemerintah perlu menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang ada untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan perannya dengan jelas dan tanpa hambatan yang tidak perlu.[89] Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses sertifikasi elektronik, yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

3.2 Implikasi Hukum Terhadap Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Akibat Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan

3.2.1 Implikasi Disharmoni Perkominfo 11/2018 Dan Permendagri 102/2019 Jo. Permendagri 17/2023 Terhadap Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Berkembangnya teknologi informasi di indonesia yang sangat pesat di era modern, mencakup kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam menjalankan tugas yang dibutuhkan dan dipakai orang pada keseharian hidup. Teknologi informasi disebut sebagai sarana dan prasarana seperti hardware, software, useware atau biasa disebut dengan system yang dipakai dalam mendapat, mengirim, dan menerapkan data dengan penuh makna.[90]

---

[89] Nor Annisa, Nur Azizah, dan Muhammad Haris, "Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta," *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 191–197, pada hlm. 197.

[90] Cheryl Deslyn dan Rolib Sitorus, "The Validity of Signing an Authentic Deed by a Notary Virtually in the Covid-19 Pandemic," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 499–530, pada hlm. 502.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Teknologi informasi saat kini memiliki kepengaruhan yang begitu besar dalam hidup, karena telah termasuk bagian dari keseharian hidup. Melalui keberadaan perkembangan teknologi informasi mampu memberi rasa mudah untuk mencari informasi & berbagi informasi saat ini sangatlah mudah. Dapat dikatakan internet termasuk sebuah kebutuhan untuk keseharian hidup. Kemajuan teknologi informasi ini telah membuka kesempatan bagi seluruh negara yang ada di dunia agar dapat memperluas ruang geraknya saat bertransaksi barang dan/ atau jasa. Menurut sukarmi, "salah satu dampak era globalisasi dan perdagangan bebas adalah gaya hidup beralih, dari alam wujud kea lam elektronik disebutkan sebagai ruang maya (*Cyber*space)."[91]

Perkembangan teknologi / transformasi digital memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia Notaris. Pada konteks tersebut, ptofesi Notaris dipaksa agar menjalankan adaptasi,perubahan, pemanfaatan kemajuan teknologi.

Tujuan sertifikasi transaksi elektronik yakni menyediakan jaminan meliputi perlindungan hukum, ketertiban, serta kepastian bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi. Selain itu, sertifikasi terhadap transaksi elektronik juga bertujuan untuk memenuhi tersedianya bukti akurat yang berkaitan dengan perjanjian, kegiatan hukum, perbuatan, dan keputusan yang dibuat sebelum atau oleh otoritas yang berwenang. Untuk memperoleh kepastian hukum, notaris yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat memerlukan perlindungan dan jaminan.

Secara umum, fungsi notaris dalam transaksi yang dilaksanakan secara elektronik tidak jauh berbeda dengan fungsi notaris dalam perjanjian atau transaksi yang dilaksanakan secara tatap muka seperti biasa. Fungsi notaris dalam transaksi elektronik menyangkut dua fungsi. Fungsi tersebut meliputi fungsi sertifikasi (legalisasi) dan fungsi autentifikasi.

Notaris memiliki fungsi sebagai otoritas pendaftaran yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat elektrononik kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Kegiatan transaksi yang berlangsung di dunia maya (*Cyber*) tanpa perlu bertatapan dan bertemu secara langsung di dunia nyata tentunya riskan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum terhadap

[91] Luh Anastasia Trisna Dewi, "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia," *Journal of Digital Law and Policy*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 37–44, pada hlm. 41.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

naturlijk person atau rechtspersoon, sama halnya dengan transaksi sertifikasi elektronik.[92] Oleh karena itu, terdapat pihak yang akan melaksanakan penerbitan sertifikat ini, yaitu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau biasa disingkat dengan PSE. Notaris berpartisipasi dalam penerbitan sertifikat sesuai dengan kewenangannya untuk mengesahkan transaksi elektronik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) notaris sebagai otoritas pendaftaran. Jika sertifikat akan diterbitkan, identitas pemohon harus ditunjukkan kepada Notaris pada saat pendaftaran. Inilah yang dimaksud dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yaitu kewenangan untuk mengesahkan transaksi elektronik (*Cyber Notary*).

Autentifikasi sertifikat elektronik melalui beberapa tahapan. Dokumen elektronik beserta tanda tangan pihak yang terlibat ditransmisikan dari penerima kepada notaris. Sebelum tanda tangan, notaris melakukan autentikasi dan verifikasi. Dokumen/informasi elektronik tersebut ditandatangani dan dikirimkan kepada penerima yang dituju. Tata cara penandatanganan dokumen/informasi elektronik harus dilakukan di hadapan notaris agar notaris dapat mengotentikasi identitas pelaku.

Kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik sama dengan kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi. Berdasarkan kewenangan tersebut, bentuk tanggung jawab notaris dalam mengesahkan sama dengan bentuk tanggung jawab notaris dalam melegalisasi, sehingga dalam mengesahkan, tanggung jawab notaris terletak pada kebenaran yang terkandung dalam sertifikat elektronik, kebenaran yang dimaksud adalah tanda tangan yang ada dalam sertifikat, dan penandatanganan sertifikat tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan.[93]

Kemampuan notaris untuk melakukan sertifikasi termasuk dalam notaris siber. Hal ini disebabkan karena pengertian *Cyber Notary* memiliki makna yang lebih luas dari sekedar kemampuan notaris dalam melakukan pengesahan. Dalam pengertian *Cyber Notary*, pelaksanaannya terkait erat dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Dengan demikian, notaris yang

[92] Latifah Latifah dan Suprapto Suprapto, "Electronic Notarial Deed Register Book (Repertorium) In The Digital Era," *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 551–566, pada hlm. 562.

[93] Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, "Development of The Notary Cyber Concept in Implementation of The Electronic GMS of Open Companies," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02, 2021, hlm. 9.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

menjalankan kewenangannya terkait dengan pengesahan transaksi elektronik dapat dianggap sebagai bagian dari kewenangan notaris yang termasuk dalam lingkup *Cyber Notary*.

Tujuan dari digagasnya *Cyber Notary* yaitu untuk memberikan kewenangan kepada notaris dalam melakukan sertifikasi dan autentiksi dalam kegiatan transaksi elektronik. Kewenangan mensertifikasi tranksasi elektronik diatur dalam penjelasan pasal, yang dalam hal ini diberikan secara implisit dikarenakan tercantum bukan pada bunyi pasalnya melainkan pada penjelasan pasal sebagaimana tercantum Pasal 15 ayat (3) UUJN. Dalam mensertifikasi transaksi elektronik dari notaris yang memiliki artinya notaris dapat mengeluarkan sertifikat digital (digital certificate) sebagai alat bukti telah disertifkasi suatu transaksi elektronik kepada pihak yang berkepentingan. Namun berbeda dengan fungsi dari autentikasi yang memiliki kaitan dengan aspek hukum yang merupakan bagian yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam melaksanakan suatu transaksi elektronik.

Fungsi sertifikasi notaris adalah memberikan pengesahan atau legalitas pada dokumen yang diterbitkan oleh notaris. Sertifikasi notaris merupakan proses di mana notaris menyatakan secara resmi bahwa suatu dokumen adalah sah dan benar menurut hukum. Dalam melakukan sertifikasi, notaris akan mengecek keabsahan dokumen seperti keberadaan tandatangan dan materi dokumen. Notaris juga perlu memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen memiliki kewenangan untuk melakukannya.[94]

Akan tetapi, terdapat ketentuan lain yang bertolak belakang dengan fungsi sertifikasi notaris sebagai *Cyber Notary*, yakni Pasal 16 Ayat (1). Pada pasal tersebut, notaris diwajibkan untuk melaksanakan pembacaan akta yang disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi serta 4 orang saksi bagi akta di bawah penandatanganan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa penandatanganan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pembacaan akta tersebut. Sedangkan menurut pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN, pembacaan akta dapat tidak dilaksanakan apabila para penghadap setuju untuk tidak dibacakan dan bersedia memberikan paraf pada setiap halamannya. Dengan demikian, penerbitan dokumen tetap dianggap sah.

[94] Ikhsan Lubis *dkk.*, "Development of the Concept of Cyber Notary in Common Law and Civil Law Systems," *Keizerina Devi and Sitepu, Faradillah, Development of the Concept of Cyber Notary in Common Law and Civil Law Systems (October 17, 2022). Law and Humanities Quarterly Reviews*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 2.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUJN, akta yang diterbitkan oleh seorang *Cyber Notary* yang berperan dalam melaksanakan transaksi secara elektronik tidak dapat dikatakan autentik. Akta tersebut termasuk ke dalam sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik sendiri tergolong dalam bentuk dokumen elektronik dalam proses transaksi yang dilaksanakan secara elektronik. Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh PSE dari hasil transaksi yang dilaksanakan secara elektronik. Dalam sertifikat tersebut terdapat tanda tangan dan identitas elektronik yang berfungsi sebagai penunjukan status subjek hukum pihak-pihak yang terlobat dalam transaksi yang dilaksanakan secara elektronik tersebut.

Ketidakotentikan sertifikasi elektronik dikarenakan sifat transaksi atau pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik bersifat paperless dan borderless. Terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya pembacaan akta dengan setidaknya dua orang dan empat orang untuk sertifikat di bawah penandatanganan maupun adanya kesepakatan untuk dibacakan dan diganti dengan pemberian paraf di setiap halamannya pada saat itu juga. Kondisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dicantumkan sebelumnya pada Pasal 16 Ayat (1) UUJN.

Dikarenakan adanya keterbatasan dan pertentangan antara peraturan yang berlaku, diperlukan peran notaris sebagai penengah dalam memenuhi fungsi sertifikasi notaris. Sesuai dengan pengaturan mengenai sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik serta identitas para pihak yang bertransaksi, notaris mengambil fungsi dalam mengecek keabsahan informasi dalam dokumen tersebut.[95] Notaris perlu membenarkan sekaligus menjamin kebenaran tanda tangan elektronik yang termuat, identitas para pihak, serta memastikan waktu dibuatnya sertifikat elektronik. Dikarenakan fungsi sertifikasi notaris hanya terbatas pada bagian tersebut, tentu memengaruhi bagaimana kekuatan hukum sertifikat elektronik yang dikeluarkan. Setelah para pihak mendapatkan sertifikat elektronik tersebut di atas, pelaksanaan Transaksi Elektronik di ranah publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/ atau Sertifikat Elektronik, sesuai dengan pasal 41 ayat (1) UUJN. Pada penyelenggaraan Transaksi Elektronik di ranah privat, tidak perlu

[95] Ikhsan Lubis, Tarsisius Murwadji, dan Detania Sukarja, "The Role Of A Notary In Carrying Out His Positional Duties Regarding The Development Of The Cyber Notary Concept In The Era Of The Industrial Revolution 4.0 And Social 5.0," Фонд поддержки академических инициатив *Russian Law Journal*, Vol. 11, No. 8S, 2023, hlm. 478–492, pada hlm. 452.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

dilakukan autentikasi terhadap sertifikat elektronik hasil transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jika perjanjian tidak sesuai dengan kriteria yang diuraikan di atas, maka Sertifikasi Transaksi Elektronik menghasilkan akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris. Sebaliknya, jika unsur-unsur yang tercantum di atas terpenuhi, maka akan menghasilkan akta otentik. Notaris telah memberikan perlindungan hukum dalam keadaan ini.

Ketentuan Pasal 1 angka 18 Permenkominfo 11/2018 memberikan pengertian Sertifikat elektronik sebagai berikut: "sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik".

Tanda tangan dan identitas elektronik yang disertakan dalam sertifikat elektronik memainkan peran penting dalam persyaratan pasal tersebut karena dapat mencerminkan status para pihak sebagai subjek hukum.

Sebagai tindak lanjut setelah notaris menjalankan fungsi tersebut, penyelenggara transaksi elektronik atau PSE yang memenuhi kepentingannya secara elektronik wajib menggunakan sertifikat keandalan baik dalam transaksi lingkup publik maupun lingkup privat. Namun, dalam lingkup privat, PSE tidak diwajibkan untuk melaksanakan proses sertifikasi kepada hasil sertifikat yang telah diperoleh secara elektronik. Bila poin tersebut terpenuhi, maka sertifikat elektronik yang dihasilkan berupa akta otentik yang memiliki perlindungan hukum. Sebaliknya, bila poin tersebut tidak terpenuhi maka akta hasil sertifikasi transaksi elektronik hanya berupa akta di bawah legalisasi oleh notaris.[96]

Fungsi lain dari notaris yakni fungsi autentifikasi yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Guna memenuhi fungsi autentifikasi, sesuai Pasal 11 Ayat (1) Permenkoninfo 11/2018, tanda tangan elektronik harus memenuhi enam syarat untuk dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah meliputi:

1. Data yang terdapat dalam pembuatan tanda tangan secara elektronik hanya memuat data penanda tangan saja
2. Data yang terdapat dalam pembuatan tanda tangan secara elektronik sepenuhnya merupakan kuasa dari penanda tangan.

[96] Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, dan Duma Indah Sari Lubis, "The Principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Related To Cyber Notary," *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3, 2023, hlm. 422–433, pada hlm. 425.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

3. Dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi setelah proses penandatanganan yang dilakukan secara elektronik tersebut.
5. Informasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya penandatanganan elektronik tersebut dapat diketahui.
6. Dalam mengetahui identitas penandatanganannya terdapat cara khusus yang dapat digunakan.
7. Dalam memberikan kepastian persetujuan terkait informasi yang terdapat dalam penandatanganan elektronik terdapat cara khusus yang dapat digunakan.

Berdasarkan Pasal 15 (1) UUJN, Kewenangan Notaris secara umum adalah menyusun akta autentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian, dan ketetapan, memberi jaminan dari pastinya waktu menyusun akta, penyimpanan akta, memberi grosse, menyalin dan mengutip akta. pemerintah membuka kemungkinan adanya kewenangan lain yang dapat dimiliki oleh Notaris dikemudian hari.[97] Selanjutnya secara dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan g UUJN. ada pula kewenangan yang nantinya ditetapkan selanjutnya dapat diketahui berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang secara tegas menyatakan, "selain kewenangan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan PerundangUndangan." Artinya, dalam hal ini pemerintah membuka kemungkinan adanya kewenangan lain yang dapat dimiliki oleh Notaris dikemudian hari.

Kewenangan lain yang dapat dimiliki oleh Notaris dikemudian hari. Salah satu kewenangan lainnya yang ditetapkan pada Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai otoritas pendaftaran (registration aunthority) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 yang disingkat dengan Perkominfo No. 11 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b yang secara umum menegaskan bahwa PSrE Indonesia saat menjalankan tanggung jawab dalam pemeriksaan kebenaran identitas, memperpanjang masa berlaku, dan memblokir dan/atau mencabut Sertifikat elektronik selaras dengan yang ada pada Pasal 19 Huruf a, huruf c, dan huruf d mampu dijalankan dengan bekerjasama dengan Notaris sebagai otoritas pendaftaran (registration authority).

[97] Rosi Maryana, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa, "Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 Dan 5.0," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 131–146, pada hlm. 138.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Mensertifikasi melalui transksi elektronik yang diberi pada Notaris dari UU No. 30 Tahun 2004 termasuk wewenang baru untuk melaksanakan jabatan sebagai bentuk menyabut keberadaan perkembangan majunya teknologi yang sangat cepat memberi pengaruh pada segala bidang aspek, salah satunya bidang hukum. Dalam dunia maya (*Cyber*) dalam menjalankan sebuah aktivitas tidak harus tatap muka dengan langsung, cukup melakukan transaksi secra elektronik (online).

Berdasarkan Pasal 20 (1) huruf b, dalam hal sertifikat Penyelenggara Serifikasi Elektronik Indonesia (PSrE) melakukan kerja sama dengan Notaris sebagai otoritas pendaftaran (Registration Authority) untuk melaksanakan pemeriksaan kebenaran identitas, memperpanjang waktu berlaku, dan memblokir dan/atau mencabut sertifikat elektronik seperti yang tercantum pada Pasal 19 huruf a, c, dan huruf d.

Notaris ditempatkan menjadi otoritas pendaftaran, yang mana wajib terdapat kerja sama dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan Notaris dalam melakukan pemeriksaan kebenaran identitas calon pemilik atau pemilik Sertifikat Elektronik. Maka karenanya, notaris memiliki peranan pokok untuk memberi kepastian hukum dari adanya transaksi elektronik atau kegiatan elektronik dari subjek hukum yang menggunakan informasi elektronik.[98]

Dalam hal ini Notaris sebagaislaah satu pihak yang ditetapkan otoritas pendaftaran oleh perundangan termasuk bagian dari suatu sistem atas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang melkasanakan kewajiban menjadi pihak yang turut serta melaksanakan penyertifikasian.

Kewenangan Notaris dalam Pasal Tersebut merupakan penunjukan menjadi otoritas pendaftaran (registration authority) yang termasuk wewenang pendelegasian dari yang menyelenggarakan sertifikasi transaksi elektronik sebab notaris bertanggung jawab pada keseluruhan persyaratan yang diminta dari pemohon sertifikat. Sebagai otoritas pendaftaran Notaris berdasar Pasal 28 Permenkoninfo 11/2018 memiliki tugas dalam memeriksa seluruh hal tersebut dalam bentuk verifikasi kebenaran identitas dan mengecek keseluruhan dokumen. Pemeriksaan dari dokumen ini berdasar Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia meliputi:

1. Nama;

[98] Muhammad Sena Wiraditya Putra, "Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Transaksi E-Commerce dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 249–256, pada hlm. 252.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

2. Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Paspor, atau NPWP badan usaha;
3. Alamat surat elektronik (electronic mail);
4. Nomor telepon;
5. Jawaban atas pertanyaan kemanan (Security question); dan
6. Data biometrik.

Berdasarkan Pasal 30 Permenkoninfo 11/2018 dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pendaftaran (registration authority) dan / atau notaris melanjutkan permohonan terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik guna penerbitan Sertifikat Elektronik. Permenkoninfo 11/2018 dan Perkominfo 11/2022 sebagai acuan terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik agar mendapat status diakui dari Menteri dan memberi acuan pada tahap memohon terbit, perpanjang waktu berlaku. Dengan adanya tugas tersebut, memiliki tujuan dalam pemajuan dan melakukan pengembangan ilmu hukum secara umum beserta pengetahuan pada bidang Notaris yang terutama langkah dari menegakkan hukum.[99]

Tanggung gugat notaris termasuk pertanggungjawaban dalam ranah perdata dari akta yang dibuat, pada konteks ini ialah tanggung jawab dari kebenaran materil akta, pada kontruksi perlakuan yang tidak sejalan dengan hukum. Perilaku melawan hukum di sini pada sifat aktif atau pasif. Disebut aktif bila menjalankan perilaku yang menyebabkan orang lain terugikan. Lalu pada pasifnyta, ialah tidak melaksanakan perilaku yang termasuk kewajiban, sehingga pihak lainnya merasa rugi. Sehingga bagian dari perilaku yang melawan hukum di sini ialah terdapat perilaku yang melawan hukum, terdapat kekeliruan dan terdapat kerugian yang dimunculkan.

Yang kerap kali dialami ialah dari lalainya Notaris menyebabkan dituntut dengan gugatan melawan hukum. Selaras pada pasal 1365 BW, sebuah perilaku disebut melawan hukum bila terpenuhi unsur berikut:

1. Terdapat kerugian yang dialami suatu pihak;
2. Terdapat kekeliruan atau kelalaian;
3. Terdapat keterkaitan kausal dari kerugian dengan kekeliruan;

[99] Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, "Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 716–725, pada hlm. 719.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

4. Perilaku ini melanggar hukum atau undang-undang yang diberlakukan.

Terkait akta Notaris yang dikatakan dengan akta ialah akta otentik yang disusun dari atau di depan Notaris. Berdasar dari tata cara yang disusun pada perundangan. Akta otentis yang disusun Notaris tersebut mencakup dua bentuk, yaitu akta yang disusun dari Notaris dan akta yang disusun di depan Notaris atau yang kerap dikatakan dengan akta para pihak. Akta otentik yang disusun dari Notaris, sepenuhnya berdasar dari inisiatif Notaris yang bersangkutan dan isi dari akta tersebut ialah keterangan Notaris terkait dengan yang dilihat dan dijalankan, sebagai contoh ketika Notaris menyusun sebuah laporan terkait sebuah rapat yang didatangi dirinya dan yang memegang sero dari sebuah Perseroan Terbatas, sehingga tahapan ini termasuk sebuah akta otentik yang sudah disusun Notaris, akta seperti ini sebetulnya termasuk sebuah laporan terkait sebuah perilaku resmi yang sudah dijalankan pegawai umum. Akta yang disusun di depan Notaris, seluruhnya berdasar keinginan oleh pihak bersangkutan yang menemui dengan jasa dari Notaris dan isi dari akta ini ialah keterangan yang berasal dari pihak yang menemui, misal ada dua pihak yang datang ke Notaris, menyampaikan bahwasanya mereka sudah menyusun sebuah perjanjian dan memohon ke Notaris agar perjanjian ini disusun sebuah akta, sehingga akta tersebut ialah akta yang disusun di depan Notaris.[100] Notaris di sini mendengarkan segala hal yang diinginkan dua pihak yang menghadapnya. Hal ini perlu dicantumkan pada akta otentik sebab guna memberi jaminan dari ketetapan hukum sebagai bentuk perlindungan semua pihak dengan langsung yakni yang memiliki kepentingan langsung terhadap akta yang bersangkutan atau tidak langsung yakni masyarakat.

Dalam terminology ilmu hukum sebuah kekeliruan yang dijalankan saat melaksanakan jabatannya, dikatakan dengan beroeps-fout. Istilah beroepfout kerap kali diarahkan terhadap kesalahan yang dilakukan dari dokter, advoked, dan notaris, sebab dari tiga jabatan ini secara historis termasuk pada satu kelompok. Menurut Marthalena Pohan, tiga jabatan ini kerap kali dikatakan dengan de operae leberales, yaitu jabatan ketika yang memegang jabatan bekerja tidak selalu dalam mengais rezeki melainkan dalam melaksanakan jabatan ini guna kepentingan bersama.

[100] Iqbal Pandu Satrio, "Authorities and Responsibilities of Notaries Regarding the Implementation of Cyber Notary in Indonesia," *Authentica*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 46–72, pada hlm. 51.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Sebuah kekeliruan saat melaksanakan profesi mampu dikarenakan dari minimnya pengetahuan, pengalaman, atau pengertian. Sama halnya dengan kesalahan notaris saat melaksanakan jabatan yang mana kadang diakibatkan dari minimnya pengetahuan notaris terkait masalah yang diajukan dari klien entah yang mengacu pada ranah hukum atau ranah lain. Bagi notaris tertentu, khususnya notaris baru yang pengalamannya masih sedikit terkait masalah yang diajukan klien, sehingga terkadang mengalami kekeliruan saat menuangkan tujuan sekaligus permohonan dari klien terhadap akta yang disusun. Tidak pahamnya Notaris pada sesuatu yang diutarakan dan dimintai oleh klien kerap kali menyebabkan kekeliruan ketika Notaris membuat akta.

Pelanggaran atau kekeliruan notaris saat melaksanakan jabatannya mampu menyebabkan rugi para klien atau pihak lainnya. Kekeliruan yang dijalankan Notaris saat melaksanakan jabatan mampu memberi imbas terhadap akta yang disusunnya, hanya memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan jika diberi tanda tangan dari pihak yang menemui.[101] Kekebalan dari akta otentik sebagai akta notaris yang nantinya terjadi perubahan atau derajatnya turun menjadi akta di bawah tangan mampu mengakibatkan notaris harus memberi ganti rugi. Pihak yang terugikan sebagai imbas adanya pelanggaran atau kekeliruan ini mampu meminta tuntutan atau gugatan atas kerugian terhadap Notaris melalui pengadilan.

Ada dua dasar yang mampu dipakai dalam meminta gugatan ganti rugi yakni: (1) berdasar pada wanprestasi; dan (2) berdasar pada perilaku pelanggaran hukum. Wanprestasi atau mengingkari janji dipakai jika ikatan atau hubungan hukum yang ada dari pihak yang muncul dikarenakan ada jannji, yang tiap pihaknya memiliki kewajiban dalam pemenuhan prestasi selaras pada isi perjanjian, selanjutnya mempunyai hak pula dalam menuntut supaya isi dari perjanjian dapat dilaksanakan secara baik.

Wanprestasi disebut sebagai tidak terpenuhi atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang diputuskan pada perjanjian yang disusun dari kreditur dengan debitur. Pada Restatement of contract Amerika Serikat wanprestasi atau breach of contract disusun dalam dua bentuk, yakni total breach dan partial breach. Total breach yakni pelaksanaan kontrak yang tidak dijalankan, lalu pada partial breach disebut sebagai pelaksanaan perjanjian yang kemungkinan masih dijalankan.

[101] Frita Apriliana Yudha, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 15–25, pada hlm. 19–20.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Lalu pada kerugian yang muncul sebagai imbas dari sebuah perilaku melanggar hukum wajib berkaitan langsung pada perilaku bersangkutan, yang berarti ada kausa atau keterkaitan dari perilaku yang dijalankan seseorang dengan kerugian yang dirasakan pihak lainnya. Pada hubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris jika Notaris melanggar atau keliru saat menjalankan jabatan yang menyebabkan rugi bagi pihak lain, maka Notaris bertanggunggugat secara perdata dalam membayarkan kerugian yang dialami klien.

Jika imbas dari kekeliruan, kelalaian atau pelanggaran, sebuah akta yang disusun Notaris akan hilang otentisitasnya atau akta ini menyebabkan rugi bagi pihak lain, maka pihak yang merugi mampu mengajukan tuntutan kerugian pada Notaris yang menyusun akta. Sebuah kekeliruan dari Notaris saat melaksanakan jabatan yang menyebabkan rugi bagi pihak lain yang menyebabkan imbas hukum dari adanya hak dan kewajiban. Orang yang terugikan memiliki hak dalam meminta tuntutan ganti rugi sebagai imbas tindakan Notaris yang sudah melaksanakan kekeliruan saat melaksanakan jabatannya. Namun, Notaris memiliki kewajiban dalam memberi ganti rugi, biaya, dan bunga sebagai imbas pelanggaran dan keliruan saat melaksanakan jabatan.

Pada Pasal 84 UUJN disebutkan bahwasanya perilaku pelanggaran yang dialami Notaris pada ketetapan seperti yang tercantum pada UUJN yang menyebabkan sebuah akta hanya memiliki ketetapan bukti sebagai akta di bawah tangan atau sebuah akta menjadi batal karena hukum, mampu digunakan sebagai alasan oleh pihak yang dirugikan guna menuntuk ganti biaya, ganti rugi, beserta bunga pada Notaris.

Dalam tanggung gugat berdasar wanpresrasi penggugat wajib memberi bukti jika tergugat tidak cukup usaha dalam melaksanakan jabatan dengan selaras pada ketetapan yang diberlakukan. Yang mana kekeliruan yang dijalankan Notaris terjadi sebab yang bersangkutan dengan tidak bersungguhsungguh atau dengan kesengajaan melakukan pelanggaran kewajiban yang sudah ditetapkan. Ikatan dari Notaris dengan klien termasuk sebuah ikatan pada inspanningsverbintenis, ketika debitur hanya memberi janji untuk bersungguh dalam mencapai sebuah hasil. Lalu dalam tanggunggugat dari dasar perilaku pelanggaran hukum diberlakukan dengan ketetapan bahwa pihak yang memberi tuntutan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

wajib menetapkan bukti dan keadaan, dan apabila diperlukan memberi bukti yang memperlihatkan jika tergugat sudah melakukan pelanggaran hukum dan bersalah.[102]

Seorang Notaris disebut telah bertanggung jawab hanya dengan berdasar kenyataan jika klien merasakan telah rugi, tapi klien ini wajib menetapkan dan jika perlu memberi bukti apabila Notaris yang bersalah dan menyebabkan kerugian. Pekerjaan Notaris mampu dikelompokkan pada kewajiban yang menghasilkan. Yang mana Notaris wajib menanggung atau memberi jaminan jika akta yang disusun berdasar bentuk yang ditetapkan ialah sah. Jika Notaris menyusun akta tidak sesuai bentuknya, maka dia tidak sesuai dengan kewajiban dalam menghasilkan dan dalam kerugian yang muncul maka Notaris wajib bertanggung jawab, selain jika dia dapat memberi bukti apabila bentuk yang tidak sesuai atau salah ini tidak mampu dituduhkan padanya.[103]

Umumnya hubungan perikatan antara Notaris dan klien ditetapkan pada Pasal 1320 B.W. Pada hubungan ini, pihak yang mengikat diri ialah Notaris dan klien yang diikat agar semuanya memenuhi sesuatu yang sudah termasuk hak dan kewajibannya, yakni dalam bentuk prestasi. Jika hak dan kewajiban ini tidak dapat terpenuhi dari salah satu pihak, maka mampu disebut bahwasanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban ini sudah menjalankan wanprestasi atau perilaku pelanggaran hukum. Pada perkara perdata yang memiliki kaitan pada gugatan klien pada Notaris hamper seluruhnya memiliki kaitan pada tuntutan ganti rugi. Terkait dasar dari tanggunggugat ini ialah wanprestasi dan perilaku pelanggaran hukum.

Sedangkan oleh Marthalena Pohan, mengemukakan bahwasanya sebuah kekeliruan yang dijalankan oleh individu saat melaksanakan jabatannya, yang menyebabkan wanprestasi dan juga termasuk perilaku pelanggaran hukum pada lawannya, terkait praktik tuntutan atau gugatan dari masalah tersebut berdasar pada dua alasan di atas, dan yang terpenting ialah wanprestasi sebagai tambahan onrechtmatigedaad. Secara umum perilaku pelanggaran hukum atau wanprestasi termasuk perilaku yang tidak sejalan pada kepatutan yang diberlakukan di masyarakat.

---

[102] Isa Anshari Arif dan Nynda Fatmawati Octarina, "Urgency of Cyber Notary Application In The Pandemic of Covid-19 For The Need of Authentic Deed," *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 93–108, pada hlm. 101.

[103] Fatma Irawati, "The Legality of Electronic Deeds in the Cyber Notary Concept in Indonesia," *TABELLIUS: Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, hlm. 171–185, pada hlm. 178.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Pada saat menyusun akta, pihak Notaris tidak dituntut dengan berdasar pada wanprestasi dalam pelanggaran atau kekeliruan yang dilakukan. Notaris yang menjalankan kekeliruan saat membuat akta, pihak tidak mampu digugat berdasar wanprestasi, namun digugat dengan berdasar perilaku pelanggaran hukum. Hal tersebut disebabkan saat akta yang disusun di depan Notaris, maka Notaris tidak bertindak menjadi pihak yang terikat pada isi akta yang disusun, sebab akta ini termasuk dan bagi keperluan pihak yang menemui Notaris. Keterkaitan hukum dari Notaris dengan klien bukan hubungan hukum yang terjadi sebab terdapat suatu hal yang diperjanjikan, seperti yang kerap dijalankan pihak yang menyusun sebuah akta. Kebenaran isi akta pihak tidak ada pada Notaris melainkan ada di pihak yang menemui saat menyusun akta.

Tanggung jawab yang diampu Notaris berdasar pada prinsip tanggung jawab dengan berdasar pada kesalahan (based on fault of liability), saat penyusunan akta otentik, Notaris wajib bertanggung jawab jika akta yang disusunnya ada kekeliruan atau melakukan pelanggaran yang disengaja Notaris. Namun jika unsur kekeliruan atau pelanggaran ini dialami dari pihak yang menghadap, sehingga selama Notaris menjalankan wewenang dengan selaras pada peraturannya. Notaris tersebut tidak mampu dimintai tanggung jawab, sebab Notaris hanya mencatat sesuatu yang diutarakan dari pihak bersangkutan dengan dituangkan pada akta. Keterangan palsu yang diutarakan pihak klien menjadi tanggung jawabnya sendiri.[104]

Pada konteks terkait tanggung jawab Notaris menjalankan sertifikasi transaksi elektronik, jika Notaris saat menjalankan tugas tersebut mengalami perilaku yang bertentangan dengan hukum melalui pengubahan identitas pihak klien atau tanda tangan elektronik dari pihak bersangkutan, maka Notaris mampu dikenai hukuman, mesti akta tersebut termasuk akta di bawah tangan. Maka selanjutnya Notaris akan diberi teguran dalam bentuk peringatan tertulis sampai pada pengancaman untuk mencabut jabatan sebagai Notaris.

Permenkoninfo 11/2018 memberikan wewenang kepada notaris untuk bertindak sebagai otoritas pendaftaran sertifikasi elektronik. Hal ini memungkinkan notaris untuk melakukan verifikasi identitas dan memastikan keabsahan dokumen elektronik. Namun,

[104] Ikhsan Lubis *dkk.*, "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia," dalam "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia," 2022, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 1, hlm. 125–138, pada hlm. 129.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 menambahkan syarat bahwa notaris hanya dapat menjadi otoritas pendaftaran jika melalui Ikatan Notaris yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memiliki sertifikasi sebagai otoritas pendaftaran.

Disharmoni ini menimbulkan beberapa implikasi signifikan:[105]

1. Ketidakpastian Hukum: Perbedaan ketentuan antara dua peraturan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi notaris. Notaris harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh kedua peraturan tersebut, yang dapat menjadi proses yang rumit dan membingungkan. Ketidakpastian ini dapat menghambat notaris dalam menjalankan tugasnya secara efektif.
2. Hambatan Operasional: Persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 dapat menghambat efisiensi proses sertifikasi elektronik. Notaris harus melalui beberapa tahapan tambahan sebelum dapat berfungsi sebagai otoritas pendaftaran, yang dapat memperlambat proses verifikasi dan autentikasi dokumen elektronik.
3. Kebutuhan Harmonisasi Regulasi: Disharmoni ini menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi elektronik. Pemerintah perlu menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang ada untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan perannya dengan jelas dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses sertifikasi elektronik.
4. Dampak pada Kepercayaan Publik: Ketidakpastian dan hambatan operasional yang diakibatkan oleh disharmoni peraturan ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi elektronik. Kepercayaan publik sangat penting untuk keberhasilan implementasi sertifikasi elektronik, dan disharmoni peraturan dapat merusak kepercayaan tersebut.

[105] Safira Fitri Maani, "Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi," *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 257–265, pada hlm. 259–260.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Secara keseluruhan, disharmoni antara Permenkoninfo 11/2018 dan Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 menimbulkan berbagai implikasi yang dapat menghambat peran notaris sebagai otoritas pendaftaran dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi elektronik.[106]

3.3 Konsep Pengaturan Ke Depan Mengenai Verifikasi Kebenaran Identitas Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

3.3.1 Pemberian Kewenangan Verifikasi Kebenaran Identitas Kepada Notaris Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Negara-negara maju lain telah menerapkan sistem *Cyber Notary* dalam hukum positif mereka, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tandatangan elektronik. Amerika Serikat, Perancis dan Belanda adalah negara yang menggunakan dua sistem hukum berbeda. Di Amerika Serikat menggunakan sistem hukum Anglo Saxon sedangkan di Perancis dan Belanda menggunakan sistem hukum Civil Law, dan berdasarkan keberbedaan tersebut, keduanya telah menerapkan sistem tandatangan berbasis atau secara elektronik.[107] Sedangkan negara lain baru ketahap ingin mengikuti. Notaris seyogyanya mampu mengikuti perkembangan zaman terkait dengan tandatangan elektronik, sebagaimana dijumpai di berbagai negara. Sehubungan dengan Hague Agreement tahun 1961 tentang Apostille dan International Forum on e- Notarization, e-Apostilles and Digital Evidence juga telah diupayakan harmonisasi peranan Notaris dalam transaksi secara elektronik dalam skala global, hingga daripada itu sekarang *Cyber Notary* dan/atau e-notarizati oll telah menjadi kunci utama demi terwujudnya e-Apostille untuk transaksi secara elektronik dalam skala internasional.

American Bar Association mengakui potensi dari Notaris Elektronik. Hal ini akan memiliki tingkat tinggi kualifikasi di bidang teknologi informasi keamanan, yang

[106] Ika Yuli Agustin dan Ghansham Anand, "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective," HeinOnline *Lentera Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 49.

[107] Siti Nur Annisa dan Muhammad Haris, "Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi," *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 205–212, pada hlm. 207.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

memungkinkan notaris elektronik untuk mengesahkan dan mengotentikasi semua elemen elektronik transaksi komersial yang penting untuk keberlakuan. Asosiasi *Cyber Notary* Inggris juga telah menyelidiki penggunaan tandatangan digital bersama-sama dengan penerbitan sertifikat notaris elektronik. Inggris merekomendasi asosiasi tersebut dengan mengikuti apa yang dibuat oleh American Bar Association tersebut.[108]

Tugas seorang notaris di Jerman mirip dengan yang ada di Indonesia berdasarkan asal-usul Hukum Perdata dari sistem notarisnya. Di Jerman, notaris adalah pemegang independen dari jabatan publik untuk sertifikasi deklarasi di bidang administrasi peradilan pencegahan. Tergantung pada Negara Federal di mana notaris berada, dengan sistem full time (Nur-Notar, mengikuti sistem notaris Perancis, misalnya di Negara Bagian Bavaria).[109] Tujuan notaris di Jerman melampaui tugas notaris publik Amerika Serikat yang terbatas pada sertifikasi, di Jerman notaris bertugas untuk memberikan tingkat perlindungan hukum untuk kedua pihak yang saling berkaitan tersebut, memastikan bahwa semua dokumen dan perjanjian mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan. Notaris juga bertanggungjawab untuk menerbitkan sertifikat dan dokumen resmi, seperti akta, surat kuasa, dan surat wasiat, diantara yang lain. Singkatnya, notaris di Jerman memainkan peran penting dalam memastikan validitas hukum dan keandalan berbagai jenis transaksi dan dokumen hukum.[110]

Notaris memberikan nasihat hukum kepada para pihak dan mewakili para pihak di depan pengadilan dan otoritas. Hal ini diatur dalam Jerman Kode Federal untuk Notaris (BNotO) dan Pedoman Profesional Kamar Notaris. Bagian 24 paragraf 1 Undang-Undang Notaris Federal Jerman (BNotO) mendefinisikan kantor dari notaris: "Jabatan notaris juga meliputi pemberian jasa penasihat lainnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi peradilan preventif, khususnya pembuatan rancangan dokumen dan nasihat dari pihak-pihak yang terlibat. Kecuali ketentuan-ketentuan lain membatasi, notaris juga

---

[108] Henry Aspan *dkk.*, "Cyber Notary Issues Authority Certificate to Provide Legal Protection in Online Selling," *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 10, 2023, hlm. 1.

[109] Iriani Ratna Dewi, "Protection of Personal Data in The Implementation of Cyber Notary Based on Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection of Personal Data in Conjunction with Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions," *International Journal of Latin Notary*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 15–21, pada hlm. 17.

[110] Eka Ermala *dkk.*, "Publikasi Dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Kode Etik Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, No. 8, 2024, hlm. 587–605, pada hlm. 589.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

berwenang untuk mewakili para pihak di depan pengadilan dan otoritas administratif sejauh itu."[111]

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dari Akta Notaris : "Notaris harus memastikan kehendak para pihak, mengklarifikasi fakta, menginstruksikan para pihak tentang implikasi hukum dari transaksi, dan mereproduksi pernyataan mereka dengan jelas dan tidak ambigu dalam berita acara. Dalam melakukannya, dia harus memastikan bahwa kesalahan dan keraguan dihindari, dan pihak yang tidak berpengalaman dan tidak canggih tidak dirugikan."

Dalam hal ada keraguan tentang keputusan kehendak bebas para pihak, notaris harus melakukan tugas khusus diskusi dan pengajaran sesuai dengan Pasal 17 (2) BeurkG: [112] "Jika ada keraguan apakah transaksi tersebut sesuai dengan hukum atau kehendak sebenarnya dari pihak yang terlibat, keraguan tersebut harus didiskusikan dengan pihak yang terlibat. Jika notaris meragukan keabsahan transaksi dan pihak-pihak yang terlibat bersikeras pada pengesahan, ia mencatat instruksi dan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam risalah)."

Berbagai tanda tangan digital diakui di Jerman. Tujuan mengidentifikasi tandatangan berbasis atau secara elektronik yang berbeda adalah untuk memudahkan audiens memilih sesuai dengan kebutuhannya. Tanda tangan digital yang diakui oleh Jerman termasuk tandatangan berbasis atau secara elektronik sederhana, tandatangan berbasis atau secara elektronik lanjutan, dan tandatangan berbasis atau secara elektronik yang diterima.[113] Ketiganya terdapat kekuatan yang berbeda untuk memastikan autentikasi dan legalitas dokumen. Tanda tangan elektronik sederhana merupakan jenis yang mudah digunakan namun memiliki nilai pembuktian yang lemah. Tanda tangan elektronik canggih memiliki nilai pembuktian yang berdasarkan hukum positif menjadi cukup kuat dikarenakan bisa atau dapat digunakan untuk menegaskan nirsangkal dari identitas seseorang tersebut. Tanda tangan elektronik yang diakui merupakan adalah

---

[111] Muhammad Fernando dan Abdul Salam, "UrgensiTrusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 327–333, pada hlm. 331.

[112] Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm. 1449–1458, pada hlm. 1452.

[113] Agung Iriantoro dan Banu Sopian Hardiansyah, "Electronic Storage Of Notary Protocols Based On A Cloud Computing System In The Cyber Notary Concept," *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 62–72, pada hlm. 71.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

bentuk tandatangan secara elektronik yang kekuatan hukum atau pembuktian hukumnya yang paling kuat karena diakui secara keseluruhan oleh otoritas.[114]

Meskipun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN notaris mengharuskan diri untuk dapat memberikan sebuah bentuk pelayanan dan nasihat hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta yang berbentuk autentik yang kekuatan hukum dan pembuktian hukumnya secara autentik, disengketakan dalam literatur Indonesia sejauh mana tugas penasihat aktif notaris berjalan. Austria juga menjadi salah satu negara yang juga telah menerapkan sistem *Cyber Notary*, dimulai pada tahun 2001, Majelis Umum Notaris Austria menandatangani kemitraan dengan Siemens dan memperkenalkan sistem *Cyber*DOC.[115] Setelahnya Hungaria mengikuti sistem *Cyber*DOC tersebut menjadi notaris elektronik. Hal ini membuat Negara Austria menghasilkan sekitar 90.000 dokumen elektronik pertahun dan Negara Hungaria menghasilkan sekitar 130.000 dokumen pertahun.

Notaris di Indonesia bersifat pasif dalam mengemban tugas sebagai penasehat dan mediasi. Digitalisasi atau penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia dapat dibandingkan dengan *Cyber Notary* yang ada di Jerman dengan berbagai perbedaan yang secara rinci.[116] Dalam sistem Hukum Perdata menunjukkan bahwa penerapan unsur *Cyber Notary* ke dalam hukum notaris tidak bermasalah dalam sistem Anglo-Saxon karena konsep *Cyber Notary* tidak mempengaruhi kekuatan akta, yang berbeda dalam sistem Hukum Perdata. Berbeda dengan penerapan *Cyber Notary* pada sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia yang akan berpengaruh pada kekuatan akta jika menerapkan *Cyber Notary*. Hal ini termuat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Akta Notaris yang dibuat akan terdegradasi menjadi setara dengan akta dibawah tangan saja.[117]

Dalam ruang lingkup Uni Eropa, terdapat Peraturan Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS). Peraturan ini dirancang untuk memastikan

---

[114] Noval Dwi Kurnia, Muhammad Sood, dan Hirsanuddin Hirsanuddin, "Juridical Study of Arrangements for Authentic Deeds through Cyber Notary: Comparative Study with Japan," *Path of Science*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 3014–3022, pada hlm. 3018.

[115] Tanty Maharani, Lalu Parman, dan Lalu Muhammad Hayanul Haq, "Cyber Notary System in the Order of Norms in Indonesia and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategies)," *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol. 7, No. 05, 2019, hlm. 2.

[116] Fina Nazran *dkk.*, "Legal Protection of Notaries in Document Validation through Technology-Based Systems: A Comparative Legal Review of Indonesia, the United States, the Netherlands, and Australia," *Journal of Ecohumanism*, Vol. 3, No. 7, 2024, hlm. 4975–4982, pada hlm. 4979.

[117] Chelsya Manik dan Pieter E. Latumeten, "Legal Review of the Effect of Technological Developments on Notary Services in Making Authentic Deeds," *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, Vol. 3, No. 11, 2024, hlm. 2571–2578, pada hlm. 2574.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

bahwa layanan identifikasi dan kepercayaan elektronik di Uni Eropa (UE) aman, andal dan diakui di semua negara anggota Uni Eropa (UE). Tujuan utamanya adalah untuk membuat satu digital pasar dalam Uni Eropa (UE) dengan menetapkan standar teknis dan hukum umum untuk elektronik layanan identifikasi dan kepercayaan. Ini akan memudahkan individu dan bisnis untuk mengaksesnya layanan online dan melakukan transaksi online di seluruh Uni Eropa (UE).[118]

Dari beberapa kemajuan negara lain yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat menjadi acuan atau contoh bagi Negara Indonesia apabila ingin menerapkan *Cyber Notary*. Hal paling dasar yang perlu dilakukan adalah merubah sistem kenotariatan di Indonesia terlebih dahulu melalui perubahan atau revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, khususnya pada bagian kewajiban dan larangan bagi Notaris. Pasal 15 (2) huruf UUJN menyatakan notaris memiliki kewenangan untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yaitu waarmeking. Sebagai bentuk mengantisipasi konflik hukum setelahnya. Sehingga tanggung jawab notaris hanya memiliki tugas untuk membenarkan sebuah akta autentik, sehingga notaris dapat melakukan sistem tandatangan secara elektronik dalam melakukan waarmeking. Legalisasi juga dapat dimungkinkan tandatangan notaris secara elektronik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan Jabatan Notaris. [119]

Untuk menjamin kepastian hukum digitalisasi pada bidang kenotariatan, hanya waarmeking yang dapat menggunakan tandatangan elektronik. Namun untuk perkembangan *Cyber Notary*, penulis beranggapan bahwa waarmeking, legalisasi dan salinan akta autentik dapat menggunakan tandatangan elektronik sehingga sistem kenotariatan di Indonesia sudah dapat menerapkan *Cyber Notary* secara mikro. Waarmeking, legalisasi dan Salinan Akta autentik yang dapat didigitalisasikan terbatas hanya pada dokumen yang disimpan notaris secara elektronik dan penggunaan

[118] Evi Menawati dan Siti Muadah, "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 652–660, pada hlm. 658.

[119] Finna Nazran *dkk.*, "Cybernotary as Support for Cybersecurity and Resilience," dalam "Cybernotary as Support for Cybersecurity and Resilience," 2021, *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia*, hlm. 124, pada hlm. 124.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

tandatangan elektronik notaris. Hal ini diperuntukkan agar dokumen terjaga keautentikannya.[120]

Teknologi pada dasarnya memberikan sinergi dan keselarasan yang sangat kuat bagi pertumbuhan, karena teknologi memiliki logika dan tempatnya sendiri, yang terkait erat dan terintegrasi dengan sistem nilai yang membuat masyarakat menemukan, memproduksi dan mengembangkan teknologi tersebut.[121] Penerapan *Cyber Notary* ini sebagai bentuk berkesesuaian dengan perkembangan teknologi maupun sistem Informatika. Dalam hal ini tindakan notaris yang menggunakan media elektronik (*Cyber Notary*) untuk bergerak dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan harus layak diterima seiring dengan revisi UUJN. Revisi yang penulis maksud yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf m.

Kemudian direvisi menjadi "membacakan akta autentik kepada penghadap dan setidaknya ada 2 (dua) orang saksi dan menandatangani secara elektronik oleh penghadap, saksi dan Notaris", norma berkaitan dapat menjadi sebuah pintu bagi notaris untuk menerapkan *Cyber Notary* di Indonesia. Pun tidak cukup hanya dengan merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris, namun juga perlu mengharmoniskan UUJN dengan UU ITE dan juga dengan menghapus Pasal 5 ayat (4) tentang pengecualian penggunaan tandatangan elektronik dalam Undang-Undang tersebut. Hukum notaris Indonesia tidak secara jelas merumuskan fungsi nasihat dan peringatan notaris sebagaimana Hukum Jerman. Ruang lingkup fungsi tersebut dalam Hukum Indonesia harus ditentukan melalui penafsiran norma-norma tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila perlu melalui pemeriksaan tentang dasar-dasar sejarah sistem notaris di Indonesia.[122]

Verifikasi identitas elektronik akan menjadi lebih penting dengan kemungkinan virtualisasi kehidupan sosial masa depan (metaverse), karena sifat dinamis dari aktor dan avatar virtual membuat kepercayaan antara orang-orang di ruang virtual menjadi sulit, dan oleh karena itu penting untuk membuktikan identitas digital yang tidak ambigu di dunia maya. Dari segi sosial budaya, realitas sosial menampakkan bahwa sistem

---

[120] Yogha Octhanio Pratama, "Makna Berhadapan Dengan Notaris Pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Elektronik," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2022, hlm. 58–69, pada hlm. 63.

[121] Masrur Ridwan, "Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concepts Of Cyber Notary," *J Akta*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 1.

[122] RINA RINA *dkk.*, "Globalization and Notary Authority In Making Agreements in The Era Industrial Revolution 4.0," *Ultimate Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 27–39, pada hlm. 32.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

teknologi berkembang lebih cepat dan telah mengubah cara bekerja dan berperilaku, contohnya dalam bertransaksi, dari model tradisional secara langsung maupun tidak langsung telah beralih ke online.[123]

Dari uraian pembahasan di atas, apabila pengaturan kedepannya atau ius constituendum notaris yang berbasis atau secara elektronik telah dimungkinkan dan diizinkan oleh peraturan hukum di Indonesia, maka akan meniadi suatu terobosan baru dalam penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan.[124] Pada prinsipnya tidak ada yang lebih penting bagi seorang notaris dalam hal kebutuhan untuk penandatanganan, untuk muncul secara pribadi di hadapan notaris untuk membubuhkan atau mengakui tanda tangan yang diperlukan, suatu identitas untuk diverifikasi, sementara teknologi yang ada akan memfasilitasi kebutuhan pelayanan tersebut.

Melihat beberapa peraturan perundang-undangan dan pembahasan di atas, pengenalan konsep *Cyber Notary* di Indonesia banyak mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia, dan pemerintah telah memfasilitasi penggunaan teknologi dengan keberadaannya. dalam UU ITE, terdapat instansi yang memiliki sistem Informatika strategis yang harus dilindungi; menggabungkan PP seperti perintah eksekutif.[125] Peran notaris juga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan teknologi informasi, menggunakan dan memberikan pelayanan melalui sistem elektronik serta melakukan transaksi secara elektronik sesuai dengan kebutuhan notaris peserta transaksi elektronik. khususnya, kantor notaris yang paham teknologi dan paham yang dapat menjadi broker atau konsultan bahkan pusat data bank data, di mana kerahasiaan dokumen elektronik lebih terjamin.[126]

Hanya beberapa otorisasi notaris yang dapat digunakan dengan tanda tangan digital. Notaris harus mampu memberikan solusi agar terciptanya sebuah persaingan yang sehat dan sesuai dengan hukum positif atau ius constitutum yang berlaku guna mendukung

---

[123] Robertus Silalahi *dkk.*, "Implementasi Algoritma Caesar Cipher dan Algoritma RSA untuk Keamanan Data Surat Wasiat pada Kantor Notaris/PPAT Robert Tampubolon, SH," *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 282–293, pada hlm. 287.

[124] Resmaya Agnesia Mutiara Sirait *dkk.*, "Electronic Stamp Validity: Cyber Law Perspective on the Effectiveness of E-Stamp Usage in E-commerce Transactions," *Reformasi Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2024, hlm. 70–79, pada hlm. 74.

[125] Rofah Setyowati, Bagas Heradhyaksa, dan Maskur Rosyid, "The Role Of Sharia Banking Notaries In The Development Of Sharia Economic Law In The Digital Era," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021, hlm. 204–2016, pada hlm. 2009.

[126] Friko Rumadanu dan Benny Djaja, "Analysis of Legal Certainty and Proof Strength of Deeds Cyber Notary," *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 11, 2023, hlm. 1359–1368, pada hlm. 1361.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

pembangunan di Indonesia. Indonesia terkadang lamban dalam menciptakan solusi baru, ketika dunia internasional berbicara tentang *Cyber Notary*, belum terlambat untuk mewujudkan konsep *Cyber Notary* karena perlu didukung untuk meningkatkannya jasa industri notaris. UUJN dan mengharmonisasikan UndangUndang dengan cara menghapus Pasal 5 Ayat (4) dalam UU ITE.[127] Sehingga agar kedepannya pemerintah dapat mempertegas Pasal 15 UUJN beserta penjelasannya agar tidak terjadi multitafsir dan merevisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjadi "membacakan akta kepada penghadap dan setidaknya terdapat 2 (dua) orang saksi dan menandatangani secara elektronik oleh penghadap, saksi dan notaris".

Dalam konteks regulasi sertifikasi elektronik di Indonesia, disharmoni antara Permenkoninfo 11/2018 dan Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap kewenangan notaris sebagai otoritas pendaftaran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan satu payung peraturan perundang-undangan yang dapat berupa Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya satu payung peraturan perundang-undangan, semua ketentuan yang mengatur otorisasi notaris sebagai otoritas pendaftaran dapat disatukan dalam satu regulasi yang komprehensif. Hal ini akan menghilangkan perbedaan dan pertentangan antara peraturan yang ada, sehingga menciptakan keselarasan dan konsistensi dalam penerapan hukum.[128]

Peraturan Pemerintah merupakan bentuk regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri. Dengan menetapkan satu payung peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, pemerintah dapat memastikan bahwa semua ketentuan yang mengatur otorisasi notaris sebagai otoritas pendaftaran memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia.[129]

Peraturan Pemerintah ini dapat mencakup semua aspek yang terkait dengan otorisasi notaris, termasuk prosedur pendaftaran, verifikasi identitas, kerjasama dengan instansi terkait, serta tanggung jawab dan kewajiban notaris. Dengan demikian, Peraturan

---

[127] Dewi Setyowati dan Miftakhul Huda, "Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 8860–8869, pada hlm. 8864.

[128] Kucoro Sasmita, "Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 1–4, pada hlm. 3.

[129] Christine ST Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Pemerintah ini akan menjadi acuan utama bagi semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi elektronik.

3.3.2 Pembatasan Kewenangan Verifikasi Identitas Yang Diberikan Selain Kepada Notaris

Dalam era digital saat ini, verifikasi identitas menjadi aspek krusial dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, kesehatan, dan hukum. Salah satu alat yang digunakan untuk verifikasi identitas adalah e-KTP reader. Namun, penggunaan e-KTP reader perlu diatur dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi data pribadi warga negara.[130]

Penggunaan e-KTP reader harus dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang seperti notaris, perbankan, dan sektor kesehatan. Ada beberapa alasan utama mengapa pembatasan ini penting. Pertama, e-KTP reader mengakses data pribadi yang sangat sensitif, termasuk informasi demografis dan biometrik. Jika alat ini tersedia secara bebas, risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan data meningkat. Pembatasan penggunaan e-KTP reader membantu memastikan bahwa data pribadi hanya diakses oleh pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk melindunginya.[131]

Dalam penelusuran peneliti terkait praktik Notaris terkait pemeriksaan identitas penghadap terhadap autentisitas akta dengan asas kehati-hatian, bahwa Notaris melakukan pengenalan penghadap untuk mengetahui penghadap adalah pihak yang cakap dan berwenang berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap berdasarkan yang diperlihatkan Notaris, memastikan Surat/Dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian adalah benar keaslian dan keabsahan, dan membuat akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya unsur memalsukan keterangan yang dimuat dalam akta guna menjamin kebenaran formil akta yang dibuatnya. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen

[130] Endry Maya Sari, Kurniawan Kurniawan, dan Lalu Muhammad Hayyanul Haq, "Notary's Responsibility in Certification of Electronic Signatures for Discrepancies in Verification of Personal Data of the Owner of the Electronic Signature: Comparative Study between Indonesia and the United States of America," *Path of Science*, Vol. 9, No. 4, 2023, hlm. 5009–5015, pada hlm. 5011.

[131] Indyravastha Rezhana, Bayu Dwi Anggono, dan Moh Ali, "Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris yang Menolak Protokol Notaris," *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 08, 2021, hlm. 1092–1110, pada hlm. 1109.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.[132]

Terkait perlindungan hukum, Notaris/PPAT diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik untuk hokum. Prinsip kehati-hatian tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.[133]

Notaris/PPAT sebagai pejabat umum tidak termasuk dalam kategori Pengguna Hak Akses Data Kependudukan dan juga belum diatur ketentuan pelaksanaan verifikasi data kependudukan oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki oleh para penghadap. Dengan demikian, upaya Notaris/PPAT untuk memastikan keaslian data yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan/diperlihatkan kepada Notaris/PPAT antara lain dengan mendeteksi, verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el. Hal ini diperuntukkan sebagai tindakan preventif terhadap penyalahgunaan KTP-el yang bukan milik penghadap/pemalsuan KTP-el.[134]

Pemanfaatan Card Reader oleh Notaris selaku Pejabat Umum belum diatur secara tegas Berkaitan dengan kebenaran dokumen/surat, Notaris/PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tindakan verifikasi yang cermat dalam sistem Disdukcapil. Hal ini diperuntukkan untuk mendapatkan kejelasan serta kepastian tentang pihak yang menghadap Notaris. Hal tersebut juga dimaksudkan agar akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris benar dapat memberikan kepastian hukum bagi para penghadap dalam

---

[132] Ridwan Sidharta, "The Role of Cyber Notaries in Supporting the Tourism Investment Climate in Bali," dalam "The Role of Cyber Notaries in Supporting the Tourism Investment Climate in Bali," 2023, *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*, hlm. 907–912, pada hlm. 908.

[133] Dewa Ayu Widya Sari, RA Retno Murni, dan I. Made Udiana, "Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 219–227, pada hlm. 224.

[134] Satwika Anindya Sarathi Smara Putri, Edith Ratna Mulyaningrum, dan Bastian Chris Daren, "The Validity of The Notary Deed Based at The Online General Meeting of Stakeholders," *Law Research Review Quarterly*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 275–288, pada hlm. 281.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

akta autentik tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa dalam proses surat menyurat untuk pemeriksaan data penghadap di Dukcapil membutuhkan waktu yang tidak singkat.[135]

Verifikasi identitas penghadap dapat menggunakan e-KTP yang bersangkutan karena di dalam e-KTP memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk dan biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Sehingga dapat diketahui bahwa para pihak yang akan dikonstantir adalah benar-benar pihak yang bersangkutan dan dikenal oleh Notaris.[136]

Selain itu, kepercayaan publik terhadap sistem verifikasi identitas sangat penting. Jika e-KTP reader dapat diakses oleh khalayak umum, kepercayaan terhadap keamanan data pribadi dapat menurun. Pembatasan penggunaan alat ini kepada pihak yang berwenang membantu menjaga integritas sistem verifikasi identitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Tanpa pembatasan yang ketat, e-KTP reader dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti pembuatan identitas palsu atau akses ilegal ke layanan tertentu. Dengan membatasi penggunaan hanya kepada pihak yang berwenang, risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Untuk mengontrol distribusi dan penggunaan e-KTP reader, beberapa langkah regulasi perlu diterapkan. Hanya pihak yang telah mendapatkan sertifikasi dan lisensi resmi yang diizinkan untuk menggunakan e-KTP reader. Proses sertifikasi harus mencakup pelatihan tentang perlindungan data dan keamanan informasi. Penggunaan e-KTP reader harus diawasi secara ketat oleh badan pengawas yang independen. Audit rutin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alat ini digunakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sanksi yang tegas harus diterapkan bagi pihak yang melanggar regulasi penggunaan e-KTP reader. Ini termasuk denda, pencabutan lisensi, dan tindakan hukum lainnya untuk memastikan kepatuhan.[137]

Pembatasan penggunaan e-KTP reader adalah langkah penting untuk melindungi data pribadi, menjaga keamanan dan kepercayaan publik, serta mencegah

[135] Sari Susanti dan Sari Sari, "Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 688–705, pada hlm. 701.

[136] A. Aru Ogika dan Abdul Salam, "Development of a related party identification system in the notarial deed process using biometric scanners," *The International Journal of Politics and Sociology Research*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 413–419, pada hlm. 416.

[137] Dumitru Viorel Manescu, "Cybersecurity in Digital Notary-The Map Is Not the Same as the Territory (Romanian Text)," HeinOnline *Buletinul Notarilor Publici*, Vol. 25, 2021, hlm. 4, pada hlm. 12.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

penyalahgunaan. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa alat ini hanya digunakan oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab.[138][139] Dengan demikian, sistem verifikasi identitas dapat berfungsi dengan aman dan efisien, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pembatasan kewenangan verifikasi identitas oleh notaris perlu diatur dengan jelas. Notaris memiliki peran penting dalam berbagai transaksi hukum yang memerlukan verifikasi identitas yang akurat dan aman. Namun, tanpa akses ke e-KTP reader, notaris harus mengandalkan metode verifikasi yang kurang efisien dan mungkin kurang aman. Hal ini dapat menghambat proses legalisasi dokumen dan menurunkan efisiensi kerja notaris.[140]

Pemanfaatan e-KTP reader oleh Notaris selaku Pejabat Umum belum diatur secara tegas Berkaitan dengan kebenaran identitas penghadap, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tindakan verifikasi yang cermat dalam sistem Disdukcapil. Hal ini diperuntukkan untuk mendapatkan kejelasan serta kepastian tentang pihak yang menghadap Notaris. Hal tersebut juga dimaksudkan agar akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris benar dapat memberikan kepastian hukum bagi para penghadap dalam akta autentik tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa dalam proses surat menyurat untuk pemeriksaan data penghadap di Dukcapil membutuhkan waktu yang tidak singkat

Selain itu, pembatasan ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Jika notaris tidak diizinkan menggunakan e-KTP reader, mereka mungkin harus menggunakan alat atau metode verifikasi yang tidak terstandarisasi, yang dapat meningkatkan risiko kebocoran data. Dengan memberikan kewenangan kepada notaris untuk menggunakan e-KTP reader, data pribadi dapat dilindungi dengan lebih baik karena notaris akan menggunakan alat yang telah teruji dan diatur oleh pemerintah.[141]

---

[138] Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 36–47, pada hlm. 40–41.

[139] Andi Mutmainnah dan Mu Rinaldy Bima, "Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris," *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 14–29, pada hlm. 20.

[140] Rizka Syafriana, "Implementation of The Cyber Notary Concept In Indonesia," *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 321–328, pada hlm. 326.

[141] Erlita Lediana, Sirajudin Sailellah, dan M. Slamet Turhamun, "Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 8, 2023, hlm. 2056–2072, pada hlm. 2061.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, beberapa langkah regulasi perlu diterapkan. Pertama, notaris harus diberikan kewenangan resmi untuk menggunakan e-KTP reader melalui peraturan yang jelas dan tegas. Proses sertifikasi dan pelatihan khusus harus disediakan untuk memastikan bahwa notaris memahami cara menggunakan e-KTP reader dengan benar dan aman. Pengawasan dan audit rutin juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa notaris mematuhi semua regulasi yang berlaku.[142]

Selain itu, distribusi e-KTP reader harus dikontrol dengan ketat. Hanya notaris yang telah mendapatkan sertifikasi dan lisensi resmi yang diizinkan untuk membeli dan menggunakan e-KTP reader. Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan alat ini oleh pihak yang tidak berwenang. Sanksi yang tegas harus diterapkan bagi notaris yang melanggar regulasi penggunaan e-KTP reader, termasuk denda dan pencabutan lisensi.[143]

Pembatasan kewenangan verifikasi identitas oleh notaris adalah langkah penting untuk melindungi data pribadi, menjaga keamanan dan kepercayaan publik, serta meningkatkan efisiensi kerja notaris. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa notaris dapat menggunakan e-KTP reader dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sistem verifikasi identitas dapat berfungsi dengan lebih baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sektor hukum.

Terkait akses Notaris atas data kependudukan yang bertujuan untuk menjamin validitas/kebenaran identitas penghadap yang menghadap kepada Notaris, Notaris mempunyai hak dan juga kewajiban.

Adapun hak Notaris adalah memperoleh kewenangan akses atas data kependudukan sesuai dengan izin akses yang diperolehnya. Selain itu Notaris juga berhak untuk melapor secara berkala terkait akses data yang dilakukan apakah data yang ada di data kependudukan sesuai dengan data e-KTP yang disampaikan oleh penghadap.[144] Hal ini diperlukan agar Notaris dapat melaporkan apa yang ditemuinya saat melakukan

---

[142] Melyana Puspita Wati, Sulistyandari Sulistyandari, dan Siti Kunarti, "Authenticity of the Deed of General Meeting of Shareholders (GMS) Conducted on the Basis of Cyber Notary During the Covid-19 Pandemic," *Journal of Social Research*, Vol. 2, No. 7, 2023, hlm. 2118–2123, pada hlm. 2120.

[143] Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3, 2011, hlm. 466–499, pada hlm. 482.

[144] Swante Adi Krisna dan Hari Purwadi, "Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in Cyber Notary Context in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 345–355, pada hlm. 351.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

pengecekan data kependudukan. Adapun karena Notaris berada di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), maka laporan ditujukan pada Kemenhukham, baru kemudian Kemnhukham yang akan menyampaikan kepada Kemendagri terkait temuan Notaris untuk ditindaklanjuti. [145] Bentuk penindaklanjutan dapat berupa perbaikan data kependudukan, jika terjadi kesalahan input atau penarikan e-KTP yang tidak benar serta penindakan kepada pihak yang menyerahkan e-KTP yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[146]

Sementara kewajiban Notaris atas adanya kewenangan akses data kependudukan tersebut adalah:

1. Melakukan akses atas data kependudukan sesuai dengan izin yang diperoleh untuk menghindari terjadinya akses berlebihan mengingat dalam data kependudukan terdapat data pribadi yang harus dilindungi terkait privasi seseorang.
2. Menggunakan data kependudukan (terutama yang merupakan data pribadi) sesuai dengan kebutuhan/keperluan yaitu untuk pengecekan identitas penghadap tidak untuk hal – hal lain yang tidak ada hubungannya.
3. Tidak menyimpan data kependudukan yang diperoleh untuk jangka waktu yang lama, jika akta yang berkaitan dengan data kependudukan yang diakses dan diperoleh telah selesai dan telah ditandatangani oleh para pihak (dengan demikian diasumsikan bahwa identias penghadap sesuai dengan data kependudukan) maka data kependudukan yang diperoleh harus dihapus.
4. Sedapat mungkin memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data terbaru yang telah diperbaharui.
5. Menjaga kerahasiaan data kependudukan yang diakses dan diperoleh berdasarkan izin yang diperoleh agar tidak diketahui oleh pihak lain selain oleh penghadap yang merupakan pemilik data kependudukan tersebut (yang mempunyai hak atas perlindungan privasi atas data dirinya) dan oleh Notaris sendiri.

---

[145] Yudha Prio Kuspratomo, Lailatul Nur Hasanah, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Making Implementation Deed Electronically Based on Law of Notary," *Journal Deed*, Vol. 6, No. 4, 2019, hlm. 1.

[146] Indira Agiasandrini dan Arsin Lukman, "Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 296–304, pada hlm. 297.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

6. Melaporkan secara berkala aktivitas akses data kependudukan yang dilakukan untuk memperoleh data kependudukan untuk memastikan bahwa izin akses dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalah gunakan.

Selain laporan berkala, Notaris juga wajib melaporkan laporan secara insidentil apabila ditemukan dalam proses pencocokan antara data yang diperoleh dari penghadap (e-KTP) dengan data kependudukan dalam Sistem Adminsistrasi Kependudukan tidak sesuai.[147]

Oleh karena itu laporan Notaris terkait akses data kependudukan ini dapat berupa laporan berkala dan laporan yang sifatnya insidentil (jika ada ketidaksesuaian data). Adapun terkait dengan laporan, dapat dibuat formulir yang antara lain berisi tanggal akses data, data yang diperoleh, sesuai tidaknya data antara data kependudukan dengan data E-KTP dan pemanfaatan/penggunaaan data yang diperoleh misalnya untuk pembuatan suatu akta, sehingga dapat dicek apakah akses yang dilakukan oleh Notaris telah sesuai dengan izin akses yang diberikan dan apakah data dalam data kependudukan sesuai dengan data E-KTP.[148]

Terkait laporan ini ada baiknya juga selain diberikan kepada Kemenhukham juga diberikan salinan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai pengawas Notaris pada tingkat yang terbawah. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh MPD.[149]

Terkait kewajiban Notaris terkait akses data kependudukan tersebut ada baiknya ditentukan Standar Operasional (SOP) bagi Notaris terkait dengan akses data kependudukan untuk mengecek kebenaran data kependudukan yang diperoleh berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur ataupun Walikota sebagai pedoman bagi Notaris dalam pelaksanaannya. Terkait hal ini, perlu dilakukan revisi terlebih dahulu pada UUJN

[147] Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2019, hlm. 142–157, pada hlm. 145.

[148] Naurah Humam Alkatiri, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Kyle Ongko, "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era," *Jambura Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 332–355, pada hlm. 337.

[149] Yulinda Amin, "Tanggung Jawab Notaris dalam Mengeluarkan Covernote dalam Dunia Perbankan," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 10–19, pada hlm. 16.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

sebagai landasan bagi peraturan di bawahnya agar memuat ketentuan terkait adanya kewajiban Notaris untuk melaporkan akses terhadap data kependudukan.[150]

Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini maka tanggungjawab terkait sistem berada pada pihak yang merancang dan mengembangkan sistem sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pengembangan sistem tersebut. Sedangkan tanggungjwab opersaional dibebankan pada pihak yang nantinya mengoperasikan sistem tersebut. Notaris, sekali lagi di sini hanya merupakan pengguna sehingga tanggungjawab Notaris hanyalah sebatas atau terkait masalah penggunaan dan pemanfaatan data. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan pada input data, karena Notaris hanya mengakses data yang ada untuk dicocokan apakah sesuai dengan data yang diperoleh dari penghadap.[151]

Seperti diuraikan sebelumnya, tanggungjawab Notaris lebih terkait pada pemanfaatan data dan penggunaan serta masalah kewajiban merahasiakan data yang merupakan unsur hak seseorang atas privasi. Adapun secara rinci, tanggungjawab Notaris dalam akses interoperabilitas informasi data kependudukan adalah:[152]

1. Melakukan akses data kependudukan sesuai dengan izin yang diperoleh, yaitu mengakses data sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat izin akses data yang diberikan. Misalnya Notaris meminta izin akses untuk melihat data kependudukan terkait nama, tanggal lahir,alamat dan pekerjaan makan Notaris tidak boleh melihat data kependudukan yang lain dan tidak berhubungan.
2. Menggunakan data kependudukan yang diperoleh sesuai dengan tujuan permohonan akses data, dan tidak menggunakannya untuk hal lain yang tidak ada dalam ketentuan perolehan akses data dalam surat izin akses yang diberikan pada Notaris. Selain itu juga menggunakan data apa adanya tidak

[150] Burhanuddin Burhanuddin, Juajir Sumardi, dan Maskun Maskun, "Notary Responsibility on Electronically Stored Client Data: Challenges and Developments," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 8, 2020, hlm. 741–749, pada hlm. 745.

[151] Dina Chamidah *dkk.*, "Authority and power of the law relating to cyber deed notary in Indonesia era industrial revolution 4.0," Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 947–952, pada hlm. 948.

[152] Deny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 3–4.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

dirubah/dimodifikasi sehingga data menjadi berbeda dengan apa yang sebenarnya.[153]

3. Merahasikan data-data kependudukan yang diperoleh dalam akses untuk pengecekan identitas penghadap dari orang lain. Dalam hal ini Notaris tidak boleh memberitahukan informasi data kependudukan yang diperoleh kepada orang lain.
4. Merawat peralatan/perangkat yang digunakan untuk mengakses data kependudukan agar selalu berfungsi dengan baik, karena apabila terjadi kesalahan akses data kependudukan karena perangkat yang digunakan tidak bekerja dengan baik akibat tidak adanya tindakan perawatan yang dilakukan oleh Notaris sebagai pengguna, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Notaris.

Sebagai konsekuensi adanya hak akses atas data kependudukan yang dilakukan secara interoperabilitas, maka Notaris memiliki tanggungjawab sebagai pengakses data.[154] Namun tanggungjawab Notaris adalah hanya terkait dengan pengaksesan data dan penggunaan data serta kerahasiaan data. Dalam hal ini, notaris bertanggungjawab untuk melakukan akses sesuai dengan izin yang diberikan terkait permohonan akses yang diajukan serta menggunakan data yang diperoleh hanya untuk keperluan Notaris saja terkait validasi identitas penghadap.[155] Hal-hal lain termasuk masalah kesalahan pemasukan (input) data atau ketidak akuratan data yang ada bukan merupakan tanggungjawab Notaris, karena Notaris hanya sebagai pihak pengguna data saja. Maka dari itu Perlu disusun Standar Operasional pengaksesan data kependudukan oleh Notaris, sehingga mudah untuk mengecek apakah Notaris melakukan akses terhadap data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

[153] Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S. Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 247–262, pada hlm. 251.

[154] I. Made Pria DHARSANA, I. Nyoman SUJANA, dan John MADE FERRARI, "The Legitimacy of Authentic Deeds Read by a Notary via Teleconference," *Journal of Political and Legal Sovereignty*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 44–52, pada hlm. 47.

[155] Hatta Isnaini dan Wahyu Utomo, "The existence of the notary and notarial deeds within private procedural law in the industrial revolution era 4.0," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10, No. 3, 2019, hlm. 128–139, pada hlm. 133.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Permenkominfo 11/2018 memberikan kewenangan langsung kepada notaris untuk menjadi otoritas pendaftaran sertifikasi elektronik. Namun, Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 menambahkan persyaratan, yaitu notaris harus melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bekerja sama dengan Kemendagri dan memiliki sertifikasi otoritas pendaftaran. Perbedaan ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Notaris dihadapkan pada kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Ketidakjelasan ini dapat menghambat efektivitas notaris dalam mendukung perkembangan transaksi elektronik. Selain itu, Permendagri tidak mengakui hak substitusi atas hak akses data kependudukan. Padahal, INI sebagai representasi notaris tidak dapat bertindak sebagai otoritas pendaftaran, melainkan menunjuk anggotanya (notaris) untuk menjalankan fungsi tersebut. Hal ini memperumit proses dan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penunjukan tersebut.
2. Disharmoni antara Permenkominfo 11/2018 dan Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023 berimplikasi negatif terhadap kewenangan notaris. Tumpang tindih dan ketidakkonsistenan peraturan menciptakan kerancuan hukum. Notaris kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas pendaftaran. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi elektronik dan menghambat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Diperlukan satu payung hukum yang komprehensif, misalnya Peraturan Pemerintah, yang mengatur secara terpadu dan harmonis wewenang notaris sebagai otoritas pendaftaran.
3. Verifikasi identitas merupakan aspek penting dalam sertifikasi elektronik. Saat ini, penggunaan e-KTP reader masih terbatas pada sektor perbankan. Notaris belum memiliki kewenangan untuk menggunakannya, padahal alat ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi verifikasi identitas. Perluasan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

kewenangan penggunaan e-KTP reader bagi notaris perlu dipertimbangkan dan diatur dalam regulasi. Selain itu, perlu ada pembatasan yang jelas terkait penjualan e-KTP reader yang saat ini mudah diakses melalui marketplace. Pembatasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan alat tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjamin keamanan dan keabsahan proses verifikasi identitas dalam transaksi elektronik. Untuk mengoptimalkan peran notaris dalam sertifikasi elektronik, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, kejelasan wewenang, dan pengaturan yang komprehensif terkait verifikasi identitas. Hal ini akan memperkuat sistem sertifikasi elektronik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

4.2 Saran

1. Membentuk tim harmonisasi peraturan perundang-undangan yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Tim ini bertugas mengidentifikasi dan merevisi pasal-pasal yang bertentangan dalam Permenkominfo 11/2018 dan Permendagri 102/2019 jo. Permendagri 17/2023. Outputnya berupa rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara komprehensif kewenangan notaris sebagai otoritas pendaftaran sertifikasi elektronik. Menganalisis dan mengkaji teori hukum administrasi negara terkait kewenangan pejabat publik, khususnya notaris, dalam konteks digital. Kajian ini dapat menjadi landasan akademis dalam perumusan Peraturan Pemerintah yang harmonis dan memberikan kepastian hukum.
2. Mengembangkan sistem terintegrasi yang memungkinkan notaris mengakses data kependudukan melalui *e-KTP reader* dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi notaris terkait penggunaan *e-KTP reader* dan prosedur verifikasi identitas elektronik. Membangun mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

penyalahgunaan *e-KTP reader*. Mengkaji teori hukum perlindungan data pribadi dan keamanan siber untuk merumuskan regulasi penggunaan *e-KTP reader* yang aman dan melindungi hak-hak individu. Meneliti praktik terbaik di negara lain dalam implementasi teknologi verifikasi identitas elektronik untuk diadaptasi di Indonesia.

3. Menyelenggarakan program sosialisasi dan pelatihan bagi notaris dan masyarakat terkait sertifikasi elektronik dan pentingnya verifikasi identitas digital. Mengembangkan platform informasi digital yang mudah diakses publik untuk memberikan edukasi tentang sertifikasi elektronik dan peran notaris. Mempelajari teori komunikasi dan perubahan sosial untuk merancang strategi sosialisasi yang efektif dan meningkatkan literasi digital masyarakat terkait sertifikasi elektronik. Melakukan penelitian untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi elektronik yang dikelola notaris.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal,* LaksBang Justitia, Yogyakarta.

Aburaera Sukarno, 2010, *Filsafat Hukum Teori & Praktis*, Kencana.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Konstitusi Press.

Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta, Raja Grafindo Perss,.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, ,

Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, 2008, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Penerjemah Nurulita Yusron, Bandung: Nusamedia.

HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aeguilibri.

L.J Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pranadya Paramita.

Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,).

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Mukti Fajar MD dan Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Notodisoerjo, Soegondo R., 1982, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni.

Purwati Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek,* Surabaya, Jakad Media Publishing.

Ronny anitjito, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet II, Galia Indonesia,.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, ,

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta, UI Press,).

Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

B. JURNAL

Aburaera, Sukarno, 2010, Filsafat Hukum Teori & Praktis, Kencana.

Aburaera, Sukarno, 2010, Filsafat Hukum Teori & Praktis, Kencana.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Agiasandrini, Indira dan Arsin Lukman, "Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, 2023.

Agustin, Ika Yuli dan Ghansham Anand, "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective," HeinOnline Lentera Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021.

Agustin, Ika Yuli dan Ghansham Anand, "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective," HeinOnline Lentera Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021.

Ahmad Budi Setiawan, *Ekosistem Penyelenggaraan Sertifikat Elekronik Dalam Sistem Perdagangan Elektronik*, 2015, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol.6 No.2, h. 21

Akbar, Muhammad, "Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris," Law Studies and Justice Journal (LAJU),

Alkatiri, Naurah Humam, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Kyle Ongko, "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era," Jambura Law Review, Vol. 5, No. 2, 2023.

Amin, Yulinda, "Tanggung Jawab Notaris dalam Mengeluarkan Covernote dalam Dunia Perbankan," Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2024.

Anand, Ghansham, 2018, Karakteristik jabatan notaris di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.

Annisa, Nor, Nur Azizah, dan Muhammad Haris, "Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta," Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 1, 2024.

Annisa, Nor, Nur Azizah, dan Muhammad Haris, "Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta," Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 1, 2024.

Arba, Muhammad, 2021, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Arieftha, M. Arkan dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 6, No. 4, 2022.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Arif, Isa Anshari dan Nynda Fatmawati Octarina, "Urgency of *Cyber Notary* Application In The Pandemic of Covid-19 For The Need of Authentic Deed," YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains, Vol. 16, No. 1, 2020.

Arika, Siti, "Transformasi Proses Hukum di Tengah Pandemi COVID-19: Analisis Kedudukan Hukum Akta Notaris melalui Penerapan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia," Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol. 1, No. 1, 2023.

Arisaputra, Muhammad Ilham, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris," Perspektif, Vol. 17, No. 3, 2012.

Aspan, Henry, Abdi Setiawan, Etty Sri Wahyuni, Ari Prabowo, dan Ami Natuz Zahara, "*Cyber Notary* Issues Authority Certificate to Provide Legal Protection in Online Selling," Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 10, 2023.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).

Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*," Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 2019.

Borman, M. Syahrul, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris," Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris, Vol. 3, No. 1, 2019.

Bungdiana, Desy dan Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, 2023.

Bungdiana, Desy dan Arsin Lukman, *Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital*, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, 2023.

Burhanuddin, Burhanuddin, Juajir Sumardi, dan Maskun Maskun, "Notary Responsibility on Electronically Stored Client Data: Challenges and Developments," International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 7, No. 8, 2020.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Chamidah, Dina, J. M. Krustiyati, Ari Purwadi, Rizky Hadiwidjayanti, dan Abdul Talib Bin Bon, "Authority and power of the law relating to *Cyber* deed notary in Indonesia era industrial revolution 4.0," Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Vol. 9, No. 1, 2019.

Chastra, Deny Fernaldi, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2, 2021.

Corvino, Sergio, Matteo Sacco, Teresa Somma, Jacopo Berardinelli, Lorenzo Ugga, Antonio Colamaria, Francesco Corrivetti, Giorgio Iaconetta, Doo-Sik Kong, dan Matteo De Notaris, "Functional and clinical outcomes after superior eyelid transorbital endoscopic approach for spheno-orbital meningiomas: illustrative case and literature review," Neurosurgical Review, Vol. 46, No. 1, Desember, 2022.

Dewi, Iriani Ratna, "Protection of Personal Data in The Implementation of *Cyber Notary* Based on Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection of Personal Data in Conjunction with Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions," International Journal of Latin Notary, Vol. 4, No. 2, 2024.

Dewi, Luh Anastasia Trisna*, Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia*, Journal of Digital Law and Policy, Vol. 1, No. 1, 2021.

DHARSANA, I. Made Pria, I. Nyoman SUJANA, dan John MADE FERRARI, "The Legitimacy of Authentic Deeds Read by a Notary via Teleconference," Journal of Political and Legal Sovereignty, Vol. 1, No. 1, 2023.

Diantha, I. Made Pasek dan M. S. Sh, 2016, Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum, Prenada Media, Jakarta.

Ermala, Eka, Arga Chon Feriandref, Tri Widiastuti, dan Othman Ballan, "Publikasi Dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Kode Etik Dan Peraturan Perundang-Undangan," Jurnal Komunikasi, Vol. 2, No. 8, 2024.

Fadilla, Jeva Fitri dan Daly Erni, "Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, 2023.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Fadilla, Jeva Fitri dan Daly Erni, "Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, 2023.

Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S. Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," Notary Law Journal, Vol. 1, No. 3, 2022.

Fernando, Muhammad dan Abdul Salam, "UrgensiTrusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, 2023.

Fernando, Muhammad dan Abdul Salam, "UrgensiTrusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, 2023.

Fitcanisa, Jenny Divia dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol. 2, No. 5, 2023.

Fitcanisa, Jenny Divia dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol. 2, No. 5, 2023.

Fitcanisa, Jenny Divia dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol. 2, No. 5, 2023.

Hajayanti, Unggul, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa, "Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik," Jurnal sosial dan sains, Vol. 4, No. 8, 2024.

Harefa, Adrian F., Elwidarifa Marwenny, dan Helfira Citra, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pelaksanaan *Cyber Notary*," Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, Vol. 1, No. 2, 2024.

Hariyanto, Hariyanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, Vol. 1, No. 1, 2018.

Irawan, Ade, M. Ryan Bakry, dan Frengki Hardian, "Eksistensi Aspek Teknologi Dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik Pada Pengaturan Jabatan Notaris Di

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Era Industri 5.0," COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 8, 2022.

Irawati, Fatma, "The Legality of Electronic Deeds in the *Cyber Notary* Concept in Indonesia," TABELLIUS: Journal of Law, Vol. 2, No. 1.

Iriantoro, Agung dan Banu Sopian Hardiansyah, "Electronic Storage Of Notary Protocols Based On A Cloud Computing System In The *Cyber Notary* Concept," Jurnal Hukum Prasada, Vol. 11, No. 2, 2024.

Isnaini, Hatta dan Wahyu Utomo, "The existence of the notary and notarial deeds within private procedural law in the industrial revolution era 4.0," International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 10, No. 3, 2019.

Julianti, Lili dan Gunawan Djajaputra, "Opportunities For *Cyber Notary* Implementation In A Legal Perspective," Journal of Law, Politic and Humanities, Vol. 4, No. 4, 2024.

Kansil, Christine ST, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.

Khansa, Farah Naurah, *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 8, 2021.

Kinasih, Nadia Pitra dan Azizahtul Himma, "Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat," Acten Journal Law Review, Vol. 1, No. 1, 2024.

Kinasih, Nadia Pitra dan Azizahtul Himma, "Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat," Acten Journal Law Review, Vol. 1, No. 1, 2024.

Koos, Stefan, "The Digitization of Notarial Tasks-A Comparative Overview and Outlook of '*Cyber Notary*'In Indonesia and Germany," The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 2, No. 2, 2023.

Krisna, Swante Adi dan Hari Purwadi, "Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in *Cyber Notary* Context in Indonesia," International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 5, No. 2, 2018.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Kurnia, Noval Dwi, Muhammad Sood, dan Hirsanuddin Hirsanuddin, "Juridical Study of Arrangements for Authentic Deeds through *Cyber Notary*: Comparative Study with Japan," Path of Science, Vol. 9, No. 1, 2023.

Kurnia, Noval Dwi, Muhammad Sood, dan Hirsanuddin Hirsanuddin, "Juridical Study of Arrangements for Authentic Deeds through *Cyber Notary*: Comparative Study with Japan," Path of Science, Vol. 9, No. 1, 2023.

Kuspratomo, Yudha Prio, Lailatul Nur Hasanah, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Making Implementation Deed Electronically Based on Law of Notary," Journal Deed, Vol. 6, No. 4, 2019..

Latifah, Latifah dan Suprapto Suprapto, "Electronic Notarial Deed Register Book (Repertorium) In The Digital Era," Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 10, No. 2, 2024.

Lediana, Erlita, Sirajudin Sailellah, dan M. Slamet Turhamun, "Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat," Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 8, 2023.

Liauw, Yantje, "The Use Of *Cyber Notary* In The Gms Is Reviewed From Legal Benefit," JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 3, 2024.

Lubis, Ikhsan dan Duma Indah Sari Lubis, "Development of The Notary *Cyber* Concept in Implementation of The Electronic GMS of Open Companies," Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 9, No. 02, 2021.

Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, dan Detania Sukarja, "The Role Of A Notary In Carrying Out His Positional Duties Regarding The Development Of The *Cyber Notary* Concept In The Era Of The Industrial Revolution 4.0 And Social 5.0," Фонд поддержки академических инициатив Russian Law Journal, Vol. 11, No. 8S, 2023.

Concept In The Era Of The Industrial Revolution 4.0 And Social 5.0," Фонд поддержки академических инициатив Russian Law Journal, Vol. 11, No. 8S, 2023.

Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Detania Sukarja, dan Rosmalinda Rosmalinda, "Penetration of International Economic Law in the Development of the *Cyber Notary* Concept in Indonesia," dalam "Penetration of International Economic Law in the Development of the *Cyber Notary* Concept in Indonesia," 2022, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 22, No. 1.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, dan Duma Indah Sari Lubis, "The Principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Related To *Cyber Notary*," Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 3, 2023.

Maani, Safira Fitri, "Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi," Jurnal Inovasi Global, Vol. 2, No. 2, 2024.

Maharani, Tanty, Lalu Parman, dan Lalu Muhammad Hayanul Haq, "*Cyber Notary* System in the Order of Norms in Indonesia and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategies)," International Journal of Scientific Research and Management, Vol. 7, No. 05, 2019.

Makarim, Edmon, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber Notary* di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41, No. 3, 2011.

Manescu, Dumitru Viorel, "*Cyber*security in Digital Notary-The Map Is Not the Same as the Territory (Romanian Text)," HeinOnline Buletinul Notarilor Publici, Vol. 25, 2021.

Manik, Chelsya dan Pieter E. Latumeten, "Legal Review of the Effect of Technological Developments on Notary Services in Making Authentic Deeds," Asian Journal of Engineering, Social and Health, Vol. 3, No. 11, 2024.

Marlin, Simon Reinaldo dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 6, No. 3, 2022.

Marlin, Simon Reinaldo dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 6, No. 3, 2022.

Maryana, Rosi, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa, "Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 Dan 5.0," Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023.

Menawati, Evi dan Siti Muadah, "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era *Cyber* Notaris," Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, Vol. 2, No. 4, 2024.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Menawati, Evi dan Siti Muadah, "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era *Cyber* Notaris," Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, Vol. 2, No. 4, 2024.

Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep *Cyber Notary*," Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 1, 2020.

Mislaini, Mislaini dan Habib Adjie, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital," UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023.

Mutmainnah, Andi dan Mu Rinaldy Bima, "Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris," Kalabbirang Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2020.

Nafia, Denanza Meida Aulia dan Merlin Eva Lyanthi, "Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan *Cyber Notary* Di Luar Wilayah Jabatannya," Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 6, 2023.

Naja, Daeng, 2022, Malapraktek Notaris, Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta.

Nazran, Fina, Hasim Purba, O. K. Saidin, dan Maria Kaban, "Legal Protection of Notaries in Document Validation through Technology-Based Systems: A Comparative Legal Review of Indonesia, the United States, the Netherlands, and Australia," Journal of Ecohumanism, Vol. 3, No. 7, 2024.

Nazran, Finna, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Ok Saidin, "*Cyber Notary* as Support for *Cyber*security and Resilience," dalam "*Cyber Notary* as Support for *Cyber*security and Resilience," 2021, ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia.

Novita, Ivana Aulia, "Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui *Cyber Notary*," JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, Vol. 1, No. 2, 2023.

Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, K. M. S. Herman, Maman Suparman, dan Anda Lusia, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Action Research Literate, Vol. 7, No. 9, 2023.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Ogika, A. Aru dan Abdul Salam, "Development of a related party identification system in the notarial deed process using biometric scanners," The International Journal of Politics and Sociology Research, Vol. 11, No. 3, 2023.

Pangesti, Shinta, Grace I. Darmawan, dan Cynthia P. Limantara, "The Regulatory Concept of *Cyber Notary* in Indonesia," Rechtsidee, Vol. 7, No. 1, 2020.

Pratama, Yogha Octhanio, "Makna Berhadapan Dengan Notaris Pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Elektronik," Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, 2022.

Putra, Muhammad Sena Wiraditya, "Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Transaksi E-Commerce dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Inovasi Global, Vol. 2, No. 2, 2024.

Putri, Satwika Anindya Sarathi Smara, Edith Ratna Mulyaningrum, dan Bastian Chris Daren, "The Validity of The Notary Deed Based at The Online General Meeting of Stakeholders," Law Research Review Quarterly, Vol. 8, No. 3, 2022.

Rahman, Fikri Ariesta, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap, Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Ramalus, Alex, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris dan PPAT Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak," JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, 2023.

Ramalus, Alex, *Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris dan PPAT Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak*, JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, 2023.

Rezhana, Indyravastha, Bayu Dwi Anggono, dan Moh Ali, "Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris yang Menolak Protokol Notaris," Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, No. 08, 2021.

Ridwan, Masrur, "Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concepts Of *Cyber Notary*," J Akta, Vol. 7, No. 1, 2020.

Rifaldi, Ahmad dan Habib Adjie, "Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6, No. 1, 2022.

RINA, RINA, Agus Yudha Hernoko, Rosnidar Sembiring, dan Hasim Purba, "Globalization and Notary Authority In Making Agreements in The Era Industrial Revolution 4.0," Ultimate Journal of Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2023.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Rumadanu, Friko dan Benny Djaja, "Analysis of Legal Certainty and Proof Strength of Deeds *Cyber Notary*," Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 2, No. 11, 2023.

Sari, Dewa Ayu Widya, RA Retno Murni, dan I. Made Udiana, "Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 2, No. 2, 2018.

Sari, Endry Maya, Kurniawan Kurniawan, dan Lalu Muhammad Hayyanul Haq, "Notary's Responsibility in Certification of Electronic Signatures for Discrepancies in Verification of Personal Data of the Owner of the Electronic Signature: Comparative Study between Indonesia and the United States of America," Path of Science, Vol. 9, No. 4, 2023.

Sasauw, Christin, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," Lex Privatum, Vol. 3, No. 1, 2015.

Sasmita, Kucoro, "Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital," Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol. 1, No. 1, 2023.

Satrio, Iqbal Pandu, "Authorities and Responsibilities of Notaries Regarding the Implementation of *Cyber Notary* in Indonesia," Authentica, Vol. 5, No. 1, 2022.

Setyowati, Dewi dan Miftakhul Huda, "Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," UNES Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024.

Setyowati, Rofah, Bagas Heradhyaksa, dan Maskur Rosyid, "The Role Of Sharia Banking Notaries In The Development Of Sharia Economic Law In The Digital Era," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 1, 2021.

Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, Cynthia P. Limantara, *Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia, 2020*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: Rechtsidee Vol.7, h.14.

Sidharta, Ridwan, "The Role of *Cyber* Notaries in Supporting the Tourism Investment Climate in Bali," dalam "The Role of *Cyber* Notaries in Supporting the Tourism Investment Climate in Bali," 2023, 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022).

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Silalahi, Robertus, Iin Parlina, Sumarno Sumarno, Indra Gunawan, dan Widodo Saputra, "Implementasi Algoritma Caesar Cipher dan Algoritma RSA untuk Keamanan Data Surat Wasiat pada Kantor Notaris/PPAT Robert Tampubolon, SH," Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 1, No. 4, 2021.

Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, Adhytia Nugraha, Yenny Aman Serah, dan Samuel Marpaung, "Electronic Stamp Validity: *Cyber* Law Perspective on the Effectiveness of E-Stamp Usage in E-commerce Transactions," Reformasi Hukum, Vol. 28, No. 1, 2024.

Sri Handriana Dewi Hastuti, *Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Era Digital*, (Lombok: STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani, 2020), Jurnal TEKNIMEDIA Vol.1, No.1, h.18-19.

Susanti, Sari dan Sari Sari, "Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris," Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 6, 2024.

Syafriana, Rizka, "Implementation of The *Cyber Notary* Concept In Indonesia," International Journal Reglement & Society (IJRS), Vol. 4, No. 3, 2023.

Syahril, Muh Akbar Fhad dan Nurhaedah Hasan, "Legal Analysis of the Application of *Cyber Notary* in the Notary Profession in Indonesia," Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11, No. 3, 2024.

Syam Mohammad Noor, *Menegakkan Dasar Negara Pancasila (Menjamin Kemerdekaan, Kedaulatan dan Integritas Nasional)*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 11, No. 2, 2006.

Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian, Vol.8 No.2. h. 144-145.

Tan, David, "*Cyber* Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium," HeinOnline Indon. L. Rev., Vol. 10, No. 1, 2020.

Wati, Melyana Puspita, Sulistyandari Sulistyandari, dan Siti Kunarti, "Authenticity of the Deed of General Meeting of Shareholders (GMS) Conducted on the Basis of *Cyber Notary* During the Covid-19 Pandemic," Journal of Social Research, Vol. 2, No. 7, 2023.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga dan AA Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya," Perspektif, Vol. 23, No. 2, 2018.

Wiranata, Adrian Raka, "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik," Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, Vol. 19, No. 1, 2021.

Yudha, Frita Apriliana, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)," Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2024.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2004 Nomor 117).

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2014 Nomor 03).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

D. INTERNET

Andrew Froehlich, https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/registration-authority, diakses pada tanggal 12 September 2023

Aprillia Ika, *"Fintech" dan Tanda Tangan Elektronik*, https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508bce2467517f4493af8#:~:text=Penyelenggara%20tanda%20tangan%20elektronik%20wajib,(asas%20non%2Drepudiation), diakses pada tanggal 1 September 2021.

Computer Security Resource Center, https://csrc.nist.gov/glossary/term/registration_authority_ra, diakses pada tanggal 12 September 2023.

Disdukcapil Kabupaten Bogor, *Memahami Pentingnya Data Kependudukan*, https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/memahami-pentingnya-data-kependudukan, diakses pada tanggal 10 September 2023.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niagahttp://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/291/285,* diakses pada tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 20.30 WIB

TTE, *Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia*, https://tte.kominfo.go.id/, diakses pada tanggal 13 September 2023

TTE, *Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik*, https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER